

**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM
PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL
SERTA HUBUNGANNYA DENGAN NOVASI DAN DALUWARSA
STUDI KASUS GUGATAN WANPRESTASI PT JAIC INDONESIA
TERHADAP PT ISTAKA KARYA (PERSERO)**

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**NAMA : MAMAN SURAHMAN
NPM: 0606045136**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Maman Surahman

NPM : 06060136

Tanda Tangan :



Tanggal : 24 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Maman Surahman
NPM : 0606045136
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Aspek Hukum Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial serta Hubungannya Dengan Novasi dan Daluwarsa: Studi Kasus Gugatan Wanprestasi PT JAIC Indonesia Terhadap PT Istaka Karya (Persero)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., MLI

Pembimbing : Suharnoko, S.H., MLI

Penguji : A. Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H.

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemberi Kekuatan, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan karya akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta dan adik-adik yang selalu sabar, tulus dan ikhlas memberikan bantuan materi dan dorongan moril;
2. Ibu Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., MLI dan Bapak Suharnoko, S.H., MLI selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak A. Budi Cahyono, S.H., M.H., Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. dan Ibu Farida Prihartini, S.H., selaku dosen penguji atas arahan dan masukan yang tak ternilai dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Enceng selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu saya dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Para dosen, sahabat dan rekan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas komunikasi, interaksi, kenangan, dan sharing ilmu dan berbagi pengalaman selama perkuliahan;
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian studi an skripsi ini.

Skripsi ini dipersembahkan khusus untuk istri: Dewi Komariapuri dan anak-anakku, Ezar Akhdan Shada, Keefe Abiyasha Pradiptha, dan Dean Faiz Adhitya. Terimakasih atas perhatian dan pengertian kalian atas banyak waktu yang tersita karena perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

Depok, 24 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maman Surahman
NPM : 0606045136
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Departemen : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:


Aspek Hukum Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial serta Hubungannya Dengan Novasi dan Daluwarsa: Studi Kasus Gugatan Wanprestasi PT JAIC Indonesia Terhadap PT Istaka Karya (Persero)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 16 Januari 2012

Yang Menyatakan,



MAMAN SURAHMAN

ABSTRAK

Nama : Maman Surahman
Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Aspek Hukum Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial serta Hubungannya dengan Novasi dan Daluwarsa: Studi Kasus Gugatan Wanprestasi PT JAIC Indonesia Terhadap PT Istaka Karya (Persero)

Dalam dunia usaha saat ini, penggunaan Surat Berharga Komersil biasa dilakukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek untuk menambah modal kerja perusahaan. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu: (1) bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial; (2) apakah *Trade Confirmation of Promissory Notes* dapat dianggap sebagai novasi; dan (3) apakah Surat Berharga Komersial telah daluwarsa. Hasil penelitian dengan metode deskriptif ini menunjukkan bahwa: (1) tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial melekat pada masing-masing pihak sesuai kapasitasnya; (2) *Trade Confirmation of Promissory Notes* tidak dapat dianggap sebagai novasi. *Issuer* masih terkait dan bertanggung jawab atas utang-piutang dalam perikatan dasar, sehingga *investor* masih mempunyai hak tagih atas utang-piutang tersebut; dan (3) Surat Berharga Komersial telah daluwarsa, namun perikatan dasarnya belum daluwarsa. Oleh karena itu, *issuer* masih bertanggung jawab atas utang piutang, sehingga *investor* masih dapat melakukan penuntutan atas utang-piutang.

Kata kunci:
daluwarsa, novasi, surat berharga komersial, wanprestasi.

ABSTRACT

Name : Maman Surahman
Programme : Faculty of Law – Specialitazion: Law of Economic Activites
Title of Thesis : Legal Aspects of the Parties Responsibilities to the Issuance of Commercial Paper and Its Relation to the novation and Expired: Case Study of PT JAIC Indonesia Breach of Contract Lawsuit against PT Istaka Karya (Persero)

In present business world, the usage of commercial paper commonly perfomed to obtain short term financing facility in addition of corporate working capital. This thesis discusses three issues, namely: (1) how the legal responsibility of the parties in commercial paper transactions, (2) whether the Trade Confirmation of Promissory Notes can be considered as a novation, and (3) whether the Securities Commercial has expired. The results of this descriptive method reaserch showed that: (1) the legal responsibilities of the parties in commercial paper transactions are attached to each party according to its capacity, (2) Trade Confirmation of Promissory Notes should not be construed as a novation. Issuers are still relevant and responsible for the debts of the underlying agreement, so that investor still have the right to bill for these debts, and (3) Commercial paper has expired, but the underlying agreement has not expired. Therefore, the issuer is still liable for debts, so that investors can still make the prosecution of debts.

Keywords:
expired, novation, commercial paper, in default.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Definisi Operasional.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : SURAT BERHARGA KOMERSIAL SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG BERLAKU DI INDONESIA.....	13
2.1. Aspek Hukum Surat Berharga.....	13
2.1.1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Surat Berharga.....	13
2.1.2. Syarat-Syarat Surat Berharga.....	17
2.1.3. Penerbitan dan Peralihan Surat Berharga.....	19
2.1.4. Penolakan Pembayaran Surat Berharga.....	24
2.1.5. Tanggung Jawab Para Pihak.....	27
2.1.6. Berakhirnya Surat Berharga.....	29
2.2. Aspek Hukum Surat berharga Komersial.....	29
2.2.1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Surat Berharga Komersial.....	29
2.2.2. Syarat-Syarat Surat Berharga Komersial.....	34
2.2.3. Penerbitan dan Peralihan Surat Berharga Komersial.....	36
2.2.4. Penolakan Pembayaran Surat Berharga Komersial.....	37
2.2.5. Tanggung Jawab Para Pihak.....	38
2.2.6. Berakhirnya Surat Berharga Komersial.....	44
BAB III : NOVASI DAN DALUAWARSA DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA	
3.1. Aspek Hukum Perjanjian Pada Umumnya.....	46
3.1.1. Pengertian Perjanjian.....	46
3.1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	48
3.1.3. Syarat Sah Perjanjian.....	49
3.1.4. Macam-Macam Perjanjian.....	51
3.2. Berakhirnya Perjanjian.....	52

3.2.1.	Cara Berakhirnya perjanjian.....	52
3.2.2.	Berakhirnya Perikatan Karena Novasi.....	57
3.2.2.1.	Pengertian Novasi.....	57
3.2.2.2.	Macam/Jenis Novasi.....	57
3.2.2.3.	Syarat-Syarat Novasi.....	59
3.2.2.4.	Akibat Hukum Novasi.....	60
3.2.3.	Berakhirnya Perikatan Karena Daluwarsa.....	62
3.2.3.1.	Pengertian Daluwarsa.....	62
3.2.3.2.	Macam/Jenis Daluwarsa.....	63
3.2.3.3.	Syarat-Syarat Daluwarsa.....	64
3.2.3.4.	Akibat Hukum Daluwarsa.....	68
BAB IV	: ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL SERTA HUBUNGANNYA DENGAN NOVASI DAN DALUWARSA: STUDI KASUS GUGATAN WANPRESTASI PT JAIC INDONESIA TERHADAP PT ISTAKA KARYA (PERSERO)	70
4.1.	Posisi Kasus.....	70
4.1.1.	Para Pihak Yang Bersengketa.....	70
4.1.2.	Isu Hukum.....	70
4.1.3.	Ringkasan Kasus.....	70
4.1.4.	Dasar Hukum.....	73
4.2.	Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Transaksi surat Berharga Komersial.....	73
4.3.	<i>IK-JICA Trade Confirmation of Promissory Notes</i> dan Novasi.....	83
4.4.	Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) dan Daluwarsa.....	87
BAB V	: PENUTUP	93
5.1.	Simpulan.....	93
5.2.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN.....		100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembahasan surat berharga di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terutama kebijakan ekonomi dan perkembangan perekonomian baik nasional maupun internasional.¹ Untuk menjaga jalannya pembangunan, pemerintah mengharapkan lebih banyak peranan sektor swasta untuk dapat memobilisasikan dana. Peranan sektor swasta itu antara lain dilaksanakan melalui pengalihan dana oleh perbankan atau pasar uang dan melalui pasar modal.² Untuk mempermudah pelaksanaan peranan sektor swasta tersebut pemerintah melakukan berbagai kebijakan deregulasi baik yang meliputi sektor moneter maupun sektor riil.³

Dalam era globalisasi sekarang ini, perkembangan transaksi ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi berkembang semakin cepat dan kompleks. Sejak awal tahun 1980-an, pemerintah memang telah mengeluarkan serangkaian paket kebijakan deregulasi pada sektor riil, sektor finansial, sektor investasi dan perdagangan.⁴ Pada dasarnya, pengembangan sektor finansial di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga upaya, yaitu sistem pengembangan yang berlandaskan pada mekanisme pasar, pengembangan instrumen-instrumen finansial serta pengembangan aktifitas-aktifitas pendukung kedua hal tersebut.⁵

Di bidang pasar modal pemerintah melakukan kebijaksanaan untuk mendorong lebih banyak emiten dan investor untuk terjun di pasar modal.⁶

¹ Bambang Setijoprodjo, "Perkembangan Surat Berharga dalam Praktek dan Pengaturannya," (Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari tentang *Commercial Paper*, kerjasama ELIPS dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 17 November 1994), hlm. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ Bambang Setijoprodjo, "Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan", (Makalah disampaikan dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 16 November 1995), hlm. 2.

⁶ Bambang Setijoprodjo, "Perkembangan Surat Berharga dalam Praktek dan Pengaturannya," *loc. cit.*

Sejalan dengan itu, dunia perdagangan juga berkembang dan pasar finansial internasional telah bergabung menjadi “satu” yang disebabkan karena majunya teknologi informasi dan komputer serta kemajuan bidang-bidang lainnya.⁷

Untuk sektor perbankan, deregulasi dimulai dengan kebijaksanaan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1983 yang membebaskan bank menetapkan suku bunga dalam penghimpunan dana masyarakat (deposito) dan penyaluran dana masyarakat (deposito) serta menghapuskan pagu kredit perbankan.⁸ Kebijakan Oktober 1988 antara lain memberikan kemungkinan dibukanya bank baru dan dibebaskannya bank dalam menghimpun dana masyarakat.⁹ Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang cenderung menggunakan konsep “*universal banking*” dalam pengaturan usaha bank. Akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas, jumlah bank dan kantor bank meningkat dengan pesat yang disertai dengan meningkat pesatnya persaingan dan berkembangnya produk-produk perbankan yang antara lain berupa “*financial instrument*”.¹⁰

Selain itu, perdagangan yang semakin berkembang dewasa ini, baik yang bersifat nasional maupun internasional, membawa dampak pada sistem pembayaran dan penyerahan barang.¹¹ Dalam lalu lintas perdagangan tersebut, peranan surat-surat berharga semakin tampak. Surat berharga yang dikenal dewasa ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan dunia pada umumnya. Oleh karena itu, surat berharga tersebut banyak yang kita tidak temukan pengaturannya dalam KUHD.¹²

Berbagai jenis surat berharga tersebut pengaturannya menyebar dalam berbagai peraturan, yang umumnya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan atau Direktur Bank Indonesia, seperti bilyet giro, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Komersial (*commercial paper*). Bentuk surat berharga yang sering dipergunakan saat ini sebagian besar merupakan surat

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ahmadi Miru, “Surat Berharga Bersifat Kebendaan dan Keanggotaan yang Dapat diperdagangkan di Indonesia,” (Makalah disampaikan dalam seminar sehari dalam rangka kerjasama Fakultas Hukum UNHAS dengan proyek ELIPS tentang *Commercial Paper* di Makassar Goldeh Hotel pada tanggal 14 November 1994), hlm. 1.

¹² *Ibid.*

berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), misalnya wesel, cek, surat sanggup dan promes.¹³

Salah satu jenis surat berharga yang sering digunakan dalam bisnis atau perdagangan adalah surat sanggup, yaitu surat berharga yang memuat kata “aksep atau promes”, dimana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar.¹⁴ Surat Sanggup dikenal dalam dua jenis yaitu surat sanggup atas pengganti (*prommese aan order*) dan surat sanggup atas bawa (*prommese aan tonder*, orang sering menyebutnya sebagai “promes”).¹⁵ Penerbitan surat sanggup oleh perusahaan biasanya ditujukan untuk beberapa hal, antara lain: meminjam/meminjamkan uang, persetujuan penyelesaian utang/piutang dan untuk pembiayaan atas kebutuhan dana suatu perusahaan.¹⁶

Kepentingan bisnis yang semakin kompleks menyebabkan bentuk maupun kegunaan surat sanggup menjadi berkembang, yaitu antara lain dengan hadirnya Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan Surat Berharga Komersial.¹⁷ SBPU merupakan surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjualbelikan di pasar uang,¹⁸ sedangkan Surat Berharga Komersial merupakan surat sanggup tanpa jaminan berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank.¹⁹

Penggunaan Surat Berharga Komersial untuk pembiayaan operasional perusahaan ternyata dilakukan juga oleh PT Istaka Karya (Persero), yaitu salah satu Badan Usaha Milik Negara yang 100% modalnya dimiliki oleh pemerintah,

¹³ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), hlm. 8.

¹⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hutang Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga*, Cetakan keenam, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 12.

¹⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga*, Cetakan keenam, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 133.

¹⁶ Andi Lili Evita, *Pengertian, Dasar Hukum, Ketentuan Dan Syarat Surat Sanggup*, 28 Maret 2011 makalah disajikan pada laman <http://mabuk-hukum.blogspot.com>, diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

¹⁷ Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia*, SE No. 28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995

¹⁸ Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)*, .Nomor 21/53/Kep/DIR tanggal 27 Oktober 1988.

¹⁹ bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) atau perusahaan efek dengan sistem diskonto (Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II Revisi)*, (Jakarta: Grasindo, 2007) hlm. 91.).

dengan menerbitkan Surat Berharga Komersial atas bawa senilai US\$ 5,500,000.00 (lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat)²⁰. Dalam penerbitan Surat Berharga Komersial ini, PT Bank Niaga (PT CMIB Niaga Tbk) bertindak sebagai *Trustee*²¹ dan *Paying Agent*,²² sedangkan PT Andalan Artha Advisindo bertindak sebagai *Placement Agent*²³ dan *Arranger*.²⁴

Keenam Surat Berharga Komersial tersebut diterbitkan dengan kondisi “tanpa protes non pembayaran” dan “tanpa biaya” dengan jatuh tempo tanggal 8 Januari 1999.²⁵ Berdasarkan isi Surat Berharga Komersial, pembayaran dilakukan dengan cara memperlihatkan dan menyerahkan Surat Berharga Komersial pada jam hari kerja biasa di kantor *Paying Agent*, yaitu PT Bank Niaga, atau pada kantornya yang lain yang ditunjuk, atau bank lain yang ditunjuk.²⁶

Sejak tanggal jatuh tempo, keenam Surat Berharga Komersial sampai dengan tanggal 26 Juli 2006, PT Istaka Karya (persero) ternyata belum juga melakukan pembayaran atas pokok Surat Berharga Komersial termasuk bunga keterlambatannya,²⁷ walaupun pembawa Surat Berharga Komersial yaitu PT Japan Asia Investment Company Indonesia (PT JAIC Indonesia) telah menyampaikan dua kali peringatan (somasi) kepada PT Istaka karya (Persero).

²⁰ Surat Berharga Komersial ini diterbitkan berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas penerbitan Surat Berharga nomor 1 tertanggal 7 Mei 1996 dan akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tertanggal 7 Mei 1996.

²¹ Disebut juga “Wali Amanat”, yaitu PT Bank Niaga atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya, yang bertindak selaku Wali Amanat yang akan bertindak untuk dan atas nama pemegang Surat Berharga berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga (Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat berharga (Medium Term Notes Facility) nomor 1 tanggal 7 Mei 1996 jo. Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran nomor 2 tanggal 7 Mei 1996)

²² Disebut juga “Agen Pembayaran”, yaitu PT Bank Niaga atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya, yang bertindak selaku agen yang menatausahakan pembayaran dan/atau pelunasan atas Surat Berharga (*Ibid.*)

²³ Disebut juga “Agen Penempatan”, yaitu PT Andalan Artha Advisindo, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pengganti/wakilnya, yang bertindak selaku agen yang melakukan penempatan dan penawaran Surat Berharga serta pemberitahuan mengenai tingkat bunga kepada Investor (*Ibid.*)

²⁴ Disebut juga “Penata Usaha”, yaitu PT Andalan Artha Advisindo, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pengganti/wakilnya, yang bertindak selaku pihak yang menatausahakan surat berharga.

²⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Perdata nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel*, diputus tanggal 6 Februari 2007., hlm. 20-21.

²⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Perdata nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel*, diputus tanggal 6 Februari 2007

²⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Perdata nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel*, diputus tanggal 6 Februari 2007, hlm. 7.

Untuk itu, pada tanggal 27 Juli 2006 PT JAIC Indonesia kemudian mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.²⁸

Namun demikian, PT Istaka Karya (Persero) menolak tuduhan telah wanprestasi dengan alasan tidak terdapat hubungan hukum perdata hutang-piutang antara tergugat sebagai debitur dan penggugat sebagai kreditur.²⁹ Walaupun ada hubungan hukum, maka hubungan itu adalah hubungan hukum jual beli surat berharga. Lebih lanjut, PT Istaka Karya (Persero) mengungkapkan bahwa pada 28 Desember 2005 sudah dilakukan penandatanganan IK-JAIC Trade Confirmation antara tergugat (PT Istaka Karya) dan penggugat (PT JAIC Indonesia)³⁰ yang di dalamnya menyebutkan bahwa tergugat membeli Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh Istaka Karya sebesar US\$2,5 juta atau 45,5% dari nilai nominal Surat Berharga Komersial senilai US\$5,5 juta. Dengan adanya pembelian Surat Berharga Komersial oleh PT Istaka Karya, maka tidak ada lagi kewajiban PT Istaka Karya kepada PT JAIC Indonesia, yang ada hanyalah perjanjian pembaruan utang (novasi).³¹

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel akhirnya memutuskan bahwa Tergugat, PT Istaka Karya (Persero) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PT JAIC Indonesia.³² Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa IK-JAIC *Trade Confirmation* bukanlah perjanjian novasi, akan tetapi hal tersebut merupakan kesepakatan agar tergugat segera melaksanakan kewajiban untuk membayar utangnya kepada penggugat sebesar US \$ 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).³³ Namun demikian, di tingkat banding, Majelis Hakim sebaliknya memenangkan

²⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Perdata nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel*, diputus tanggal 6 Februari 2007, hlm. 7.

²⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Perdata nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel*, diputus tanggal 6 Februari 2007, hlm. 13

³⁰ Suwantin Oemar, *Penerbitan surat berharga berbuah sengketa*, Economy Sun, 05 Nov 2006 09:33:00 WIB, makalah disajikan pada <http://portal.cbn.net.id>, diakses tanggal 27 Oktober 2011.

³¹ Suwantin Oemar, *Penerbitan surat berharga berbuah sengketa*, Economy Sun, 05 Nov 2006 09:33:00 WIB, makalah disajikan pada <http://portal.cbn.net.id>, diakses tanggal 27 Oktober 2011.

³² Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Perdata nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel*, diputus tanggal 6 Februari 2007, hlm. 62

³³ *Ibid.*, hlm. 60.

gugatan PT Istaka Karya (Persero) dan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana layaknya suatu gugatan dimana ada pihak-pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang bersangkutan.³⁴

Selanjutnya, di tingkat Kasasi Majelis Hakim kembali memenangkan permohonan PT JAIC Indonesia dan memutuskan PT Istaka Karya (Persero) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat dan dihukum untuk segera melunasi total utang tertunggak dengan seketika dan sekaligus sebesar US\$7,645,000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).³⁵ Pada akhirnya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memenangkan kembali PT Istaka Karya dan memberikan putusan bahwa gugatan PT JAIC Indonesia tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa PT Bank Niaga harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan.³⁶

Terdapatnya putusan pengadilan yang berbeda-beda sejak pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali menunjukkan bahwa dikalangan hakim masih terdapat perbedaan pandangan dalam menangani kasus gugatan dimaksud, terutama mengenai klaim novasi yang menurut PT Istaka Karya sudah dilaksanakan. Klaim adanya novasi tersebut dikemukakan oleh PT Istaka Karya sebagai jawaban atas gugatan PT JAIC Indonesia yang menyatakan bahwa PT Istaka Karya (Persero) telah melakukan wanprestasi atas Surat Berharga Komersial senilai US \$5,5 juta, sehingga menurut PT Istaka Karya (Persero) perusahaannya tidak melakukan wanprestasi atas Surat Berharga Komersial senilai US \$5,5 juta.³⁷ Bahkan lebih lanjut PT Istaka Karya (Persero) mengklaim bahwa Surat Berharga Komersial senilai US \$5,5 juta tersebut telah daluwarsa.³⁸

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penulis menganggap perlu dilakukan suatu kajian mengenai aspek hukum tanggung jawab

³⁴ Pengadilan Tinggi Jakarta. *Putusan Perkara nomor perkara 366/PDT/2007/PT.DKI*, diputus tanggal 3 Januari 2008, hlm. 7

³⁵ Mahkamah Agung. *Putusan Perkara nomor 1799.K/Pdt/2008*, diputus tanggal 9 Februari 2009, hlm. 61.

³⁶ Mahkamah Agung. *Putusan Perkara nomor 678.PK/Pdt/2010*, diputus tanggal 22 Maret 2011, hlm. 61.

³⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Perdata nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel*, diputus tanggal 6 Februari 2007, hlm. 37.

³⁸ Mahkamah Agung. *Putusan Perkara nomor 678.PK/Pdt/2010, op. cit.*, hlm. 34.

para pihak dalam penerbitan Surat Berharga Komersial serta hubungannya dengan novasi dan daluwarsa. Kajian tersebut selanjutnya dituangkan dalam skripsi berjudul “ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL SERTA HUBUNGANNYA DENGAN NOVASI DAN DALUWARSA: STUDI KASUS GUGATAN WANPRESTASI PT JAIC INDONESIA TERHADAP PT ISTAKA KARYA (PERSERO)”.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah:

1. bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perdagangan Surat Berharga Komersial?
2. apakah *IK-JAIC Trade Confirmation of Promissory Notes* yang dibuat oleh PT Istaka Karya dan PT JAIC Indonesia dapat dianggap sebagai novasi?
3. apakah Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT Istaka Karya (Persero) telah daluwarsa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perdagangan Surat Berharga Komersial;
2. untuk menganalisis apakah *IK-JAIC Trade Confirmation of Promissory Notes* yang dibuat oleh PT Istaka Karya dan PT JAIC Indonesia dapat dianggap sebagai novasi.
3. untuk menganalisis apakah Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT Istaka Karya (Persero) telah daluwarsa.

1.4. Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian, penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan tambahan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai literatur dan bahan masukan, khususnya dalam memahami

aspek hukum tanggung jawab para pihak dalam penerbitan Surat Berharga Komersial serta hubungannya dengan novasi dan daluwarsa.

2. kegunaan praktis, yaitu untuk memberikan penjelasan kepada para pihak yang mempunyai keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung aspek hukum tanggung jawab para pihak dalam penerbitan Surat Berharga Komersial serta hubungannya dengan novasi dan daluwarsa, sehingga dapat dijadikan sumber informasi bagi para *stakeholders* dalam memahami hak, kewajiban dan resiko dalam penerbitan Surat Berharga Komersial, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini.

1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat mengurangi terjadinya perbedaan penafsiran. Dalam penelitian ini, definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Daluwarsa atau Lewat Waktu** adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.³⁹
2. **Novasi** adalah pergantian perikatan lama dengan suatu perikatan baru.⁴⁰
3. **Perikatan** adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴¹
4. **Perjanjian** adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴²
5. **Surat Berharga**, adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual belikan.⁴³

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 77.

⁴⁰ J. Satrio, *Cessie, Sibrogatie, Novatie, Kompensatie, & Pencampuran Hutang*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 100.

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op. cit.*, hlm. 1.

⁴² *Ibid.*

6. **Surat Berharga Komersial** atau *Commercial Paper* adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.⁴⁴
7. *Promesse Aan Order*, adalah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya.⁴⁵
8. *Promesse Aan Tonder*, adalah suatu surat yang ditanggali di mana penandatangannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada tertunjuk, pada waktu diperlihatkan pada suatu waktu tertentu.⁴⁶
9. **Wali Amanat (trustee)**, adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.⁴⁷
10. **Wanprestasi**, adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁸

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena akan menggambarkan aspek hukum tanggung jawab para pihak dalam penerbitan Surat Berharga Komersial serta hubungannya dengan novasi dan daluwarsa.⁴⁹

⁴³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga, Cetakan keenam, op.cit.*, hlm. 5.

⁴⁴ Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tertanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum Di Indonesia*, ps. 1 angka 2.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 133

⁴⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga: (Wesel, Surat Sanggup/Aksep, Cek, Kwitansi dan Promes Atas Unjuk)*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1993), hlm. 181.

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, ps. 1 angka 30.

⁴⁸ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 151.

⁴⁹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala (Sri mamuji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005), hlm. 4.). Prasetya Irawan mendefinisikannya sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA LAN Press, 2000). hlm. 60.). Sedangkan Arikunto mengatakan bahwa bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu *variable*, gejala atau keadaan (Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 310.).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder⁵⁰ yang terdiri dari bahan hukum primer⁵¹ dan bahan hukum sekunder.⁵² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 49/52/UPG tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial melalui Bank Umum, Peraturan Nomor VI.C.4 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan hukum perjanjian dan surat berharga. Bahan hukum primer lainnya yang digunakan untuk penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1097/Pdt.G/2006/PN.Kak.Sel, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 366/PDT/2007/PT.DKI, Putusan Kasasi Mahkamah agung Nomor 1799.K/Pdt/2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung NOmor 678.PK/PDT/2010..

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku “Hukum Perjanjian” karangan Prof. Subekti, S.H. yang menjelaskan tentang hukum perjanjian secara umum.⁵³ Untuk membahas masalah novasi dan aspek hukumnya, penulis menggunakan buku berjudul “Cessie, Sibrogatie, Novatie, Kompensatie, & Pencampuran Hutang” karangan J. Satrio.⁵⁴ Untuk membahas mengenai daluwarsa, penulis menggunakan buku karangan Gunawan Widjaya yang berjudul “Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa” digunakan untuk pembahasan mengenai daluwarsa. Untuk membahas mengenai Hukum Surat berharga secara umum serta aspek-aspek hukum surat berharga dan surat sanggup, penulis menggunakan buku berjudul “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku

⁵⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat-Edisi 9*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 12.)

⁵¹ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat (*Ibid.*, hlm. 13.)

⁵² Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (*Ibid.*, hlm. 13.)

⁵³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op. cit.* selain itu penulis juga menggunakan buku berjudul “Pokok-pokok Hukum Perdata” karangan Subekti (Jakarta: Intermasa, 2003) dan buku berjudul “Hukum Perdata (Suatau Pengantar)” karangan Sir Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono (Jakarta: Gitamaya Jaya, 2005) serta buku pendukung lainnya.

⁵⁴ J. Satrio, *op. cit.*

7: Hukum Surat Berharga”, Cetakan keenam karangan H.M.N. Purwosutjipto.⁵⁵ Penulis menggunakan buku berjudul “Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang” karangan Rachmadi Usman untuk membahas masalah Surat Berharga Komersial.⁵⁶

Data yang digunakan selama penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen⁵⁷. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penelitian ini dikumpulkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah data dikumpulkan, data-data yang tersedia kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁵⁸

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II SURAT BERHARGA KOMERSIAL SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Pada Bab II akan dijelaskan mengenai surat berharga pada umumnya, serta Surat Berharga Komersial. Penjelasan akan meliputi antara lain mengenai pengertian, fungsi, jenis, persyaratan, mekanisme penerbitan dan peralihan, penolakan pembayaran, tanggung jawab para pihak, serta beralihnya suatu surat berharga pada umumnya dan Surat Berharga Komersial dan pengaturannya di Indonesia.

⁵⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga, Cetakan keenam, op.cit.*

⁵⁶ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, (Jakarta: Djambatan, 2001).

⁵⁷ Studi dokumen adalah langkah awal dari seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Paling tidak peneliti harus bisa menjawab bahwa penelitian itu layak diteliti selain itu juga sebagai bahan masukan dalam pembuatan usul dan rancangan penelitian. (Sri mamuji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005), hlm. 29.).

⁵⁸ Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh (Sri mamuji *et al.*, *op. cit.*, hlm. 67.).

BAB II NOVASI DAN DALUWARSA DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Bab ini menjelaskan aspek hukum perjanjian pada umumnya yang meliputi pengertian, azas, syarat dan macam, serta pembahasan mengenai hukum berakhirnya perjanjian yang akan difokuskan pada berakhirnya perjanjian karena novasi serta berakhirnya perjanjian karena daluwarsa.

BAB IV ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL SERTA HUBUNGANNYA DENGAN NOVASI DAN DALUWARSA: STUDI KASUS GUGATAN WANPRESTASI PT JAIC INDONESIA TERHADAP PT ISTAKA KARYA (PERSERO)

Pada Bab IV akan dijelaskan secara rinci mengenai kasus posisi gugatan PT JAIC Indonesia terhadap PT Istaka Karya (Perseo) terkait penerbitan Surat Berharga Komersial. Setelah itu akan dilakukan kajian terhadap aspek hukum tanggung jawab para pihak dalam penerbitan Surat Berharga Komersial serta hubungannya dengan novasi dan daluwarsa menurut menurut KUHPerdata, KUHD, Hukum Perbankan dan hukum pasar modal. Pembahasan dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1097/Pdt.G/2006/PN.Kak.Sel, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 366/PDT/2007/PT.DKI, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1799.K/Pdt/2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 678.PK/PDT/2010.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi simpulan hasil analisis terhadap aspek hukum tanggung jawab para pihak dalam penerbitan Surat Berharga Komersial serta hubungannya dengan novasi dan daluwarsa dan saran terhadap kekurangan yang dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

SURAT BERHARGA KOMERSIAL SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG BERLAKU DI INDONESIA

2. 1. Aspek Hukum Surat Berharga

2.1.1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Surat Berharga

Ketentuan hukum tentang surat berharga belum dikenal di Indonesia. KUHD hanya memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis surat berharga saja. H.M.N Purwosutjipto menyatakan dalam perniagaan dikenal surat perniagaan yang terdiri dari surat berharga (*waardepapier*) dan surat yang berharga (*papieren van waarde*).⁵⁹

Menurutnya, surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijualbelikan.⁶⁰ Lebih lanjut, H.M.N Purwosutjipto menyimpulkan bahwa surat berharga memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁶¹

- a. Surat berharga merupakan surat bukti tuntutan utang. Istilah "surat" di sini mengacu pada "akta" sebagaimana telah dijelaskan, yaitu surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.⁶² Penandatanganan akta itu terikat pada semua apa yang tercantum dalam akta tersebut.⁶³ Jadi, akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dari si penandatanganan. Selanjutnya yang dimaksud dengan "utang" di sini ialah: perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatanganan akta (debitur), sebaliknya, si pemegang akta (kreditur) itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.⁶⁴
- b. Surat berharga merupakan pembawa hak. "Hak" di sini ialah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Surat berharga itu "pembawa hak" (*drager van recht*), yang berarti bahwa "hak" tersebut melekat pada akta surat

⁵⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7, op. cit.*, hlm. 10.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 5

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 5 - 6.

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Ini berarti, kalau akta itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.⁶⁵

- c. Surat berharga mudah dijualbelikan. Agar surat berharga itu mudah dijualbelikan harus diberi bentuk "kepada-pengganti" (*aan order, to order*) atau bentuk "kepada-pembawa" (*aan toonder, to bearer*).⁶⁶ Surat berharga dengan bentuk "kepada-pengganti" dapat dengan mudah diserahkan kepada orang lain dengan cara "andosemen" (*endorsement*), sedangkan bentuk "kepada-pembawa" dapat lebih mudah lagi diserahkan kepada orang lain, yakni dengan penyerahan secara fisik (dari tangan ke tangan).⁶⁷

Uniform Commercial Code (UCC) menyebut surat berharga sebagai "Negotiable Instrument." yaitu:⁶⁸

"Except as provided in subsections (c) and (d), "negotiable instrument" means an unconditional promise or order to pay a fixed amount of money, with or without interest or other charges described in the promise or order, if it:

- (1) is payable to bearer or to order at the time it is issued or first comes into possession of a holder;*
- (2) is payable on demand or at a definite time; and*
- (3) does not state any other undertaking or instruction by the person promising or ordering payment to do any act in addition to the payment of money, but the promise or order may contain (i) an undertaking or power to give, maintain, or protect collateral to secure payment, (ii) an authorization or power to the holder to confess judgment or realize on or dispose of collateral, or (iii) a waiver of the benefit of any law intended for the advantage or protection of an obligor."*⁶⁹

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 61B ayat (3).*

⁶⁸ *Uniform Commerce Code, General Obligation Law Commercial Law, article 3-104 huruf a.*

⁶⁹ Terjemahan bebas definisi tersebut adalah "surat berharga berarti suatu janji atau perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, dengan atau tanpa bunga atau biaya lainnya yang ditentukan dalam janji atau perintah tersebut, jika:

- (1) dibayarkan kepada-pembawa atau pengganti pada saat dikeluarkan atau ditunjukkan oleh pemegang;
- (2) dibayarkan atas permintaan atau pada suatu waktu tertentu, dan
- (3) tidak menyatakan suatu usaha lain atau instruksi oleh orang menjanjikan atau memerintahkan pembayaran untuk melakukan tindakan apapun selain pembayaran uang, tetapi janji atau perintah dapat mengandung (i) melakukan atau kekuasaan untuk memberi, mempertahankan, atau melindungi agunan untuk mengamankan pembayaran, (ii) kewenangan atau kekuasaan untuk pemegangnya untuk mengakui penilaian atau menyadari atau membuang agunan, atau (iii) pengabaian manfaat hukum dimaksudkan untuk keuntungan atau perlindungan dari suatu obligor."

Anderson/Kumpf menyebut surat berharga sebagai “commercial paper” yaitu: “*commercial paper includes written promises (such as promissory notes) or order to pay money (such as checks or drafts) that may be transferred by the proses of negoyiation.*”⁷⁰ Fungsi utama surat berharga adalah sebagai alat pembayaran dan alat kredit.⁷¹

Sebagai alat pembayaran, fungsi surat berharga adalah menggantikan uang tunai. Jadi, ketika seseorang ingin memperoleh sesuatu yang dapat bernilai uang, orang tersebut tidak perlu mengeluarkan uang tunai pada saat sesuatu itu diperolehnya, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga yang isinya bahwa ia berjanji atau memerintahkan untuk membayar sejumlah uang atas seharga sesuatu yang diperolehnya.⁷²

Sebagai alat kredit, surat berharga sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat pengusaha dalam memperoleh kredit dana jangka pendek yang dibutuhkan untuk tambahan modal kerja yang untuk kepentingan operasional perusahaan. Ia cukup menerbitkan saja lembaran surat berharga seperti surat wesel atau surat sanggup, sebesar dana yang dibutuhkan.⁷³ Kedudukan surat berharga sebagai alat kredit pada dasarnya adalah suatu surat pengakuan hutang sepihak, karena surat itu pun membuktikan keadaan terikatnya seseorang, yaitu yang menandatangani, untuk melakukan prestasi tertentu kepada seorang kreditur di masa yang akan datang. Prestasi yang harus dilakukan oleh debitur biasanya pembayaran sejumlah uang tertentu yang seharusnya sudah ia keluarkan pada saat dia menerima sesuatu dan mengeluarkan surat berharga tersebut.⁷⁴ Karena surat berharga sebagai pengakuan hutang bagi penerbitnya, maka bagi pemegang, surat berharga

⁷⁰ Anderson/Kumpf, *Business Law: Principles and Cases, Sixth Edition*, (New York: South-Western Publishing, Co., 1975), hlm. 567.

⁷¹ Hal tersebut juga ditegaskan oleh Andersen/Kumf yang menyatakan bahwa: “*The functions of commercial paper: commercial paper often serve as acubstitute for money. Commercial paper may creat credit.*” (*Ibid.*)

⁷² Joni Emirzon, *op. cit.*, hlm. 18.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Soetomo Ramelan, *Pengantar Hukum Surat Berharga*, (Jakarta: Academica, 1980), hlm. 17.

merupakan bukti hak tagih (legitimasi) bahwa pemegang (*holder*) surat berharga berhak atas jumlah uang tertentu yang tercantum dalam surat berharga itu.⁷⁵

Menurut isi dari perikatannya, surat berharga dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:⁷⁶

1. Surat-surat yang mempunyai sifat kebendaan (*Zaken-Rechtelijke Papieren*), memiliki ciri isi perikatan yang bertujuan untuk penyerahan barang. Penyerahan dari surat tersebut berakibat terjadinya penyerahan barang, misalnya *ceel* dan konosemen (*cognosemen*).⁷⁷
2. Surat-surat tanda keanggotaan (*Lidmastschaps-papieren*), perikatan yang terjadi adalah perikatan antara persekutuan dengan pemegang-pemegang surat berharga, sehingga memiliki hak untuk memberikan suaranya, menuntut pembagian keuntungan dan sebagainya, misalnya saham.⁷⁸
3. Surat-surat tagihan hutang (*schuldvorderings-papieren*), semua surat-surat kepada-pembawa (atas unjuk) atau surat-surat kepada pengganti (atas pengganti) yang mewujudkan suatu perikatan untuk membayar sejumlah uang yang tidak termasuk dalam golongan surat-surat pada angka 1 dan 2 di atas, yaitu: wesel, surat sanggup, cek, kwitansi dan promes (atas unjuk).⁷⁹ Berdasarkan bentuknya, kelompok ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁸⁰
 - a. Surat kesanggupan membayar, yaitu janji untuk membayar (*betalingbelofte*), misalnya surat sanggup, promes, dan Surat Berharga Komersial (*commercial paper*);
 - b. Surat perintah untuk membayar (*betalingsopdracht*, misalnya wesel dan cek.
 - c. Surat pembebasan (*kwijting*), misalnya dalam hal pelunasan pembayaran hutang seperti kwitansi atas unjuk.

⁷⁵ Pemegang Surat Berharga dapat ditafsirkan dua macam yaitu pertama, pemegang yang secara formil, bahwa dia yang dianggap menguasai surat berharga tersebut, walaupun bukan nama yang memegang surat berharga tersebut, biasanya hal ini terjadi bila pemegang surat berharga tersebut mendapatkannya dari pemegang pertama melalui peralihan yang sah. Kedua, pemegang adalah orang tersebut namanya di dalam surat berharga tersebut, secara material pemegang surat berharga ini adalah orang yang sesungguhnya pemilik dan berhak terhadap surat berharga tersebut (*Ibid.*, hlm. 18.)

⁷⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op. cit., hlm 35 - 36.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

Selain yang diatur di dalam KUHD, seperti: surat wesel, surat sanggup, surat cek, carter partai, konosemen, delivery-order, surat saham, dan surat sanggup atas unjuk/kepada-pembawa, perkembangan transaksi bisnis, teknologi dan informasi menyebabkan munculnya jenis-jenis surat berharga yang pengaturannya di luar KUHD, yaitu antara lain: ceel, surat obligasi, sertifikat, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, bilyet giro, Surat Berharga Komersial, dan kartu kredit.⁸¹

2.1.2. Syarat-Syarat Surat Berharga

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur secara khusus mengenai persyaratan pokok suatu surat berharga, melainkan hanya mengatur tentang bentuk-bentuk surat berharga dan hal-hal yang harus dimuat dalam suatu surat berharga seperti wesel, surat sanggup, dan cek.⁸² Namun demikian, dari beberapa ketentuan yang mengatur isi surat-surat berharga dapat disimpulkan bahwa secara garis besar bahwa suatu surat berharga yang dimaksud dalam KUHD memuat hal-hal sebagai berikut:⁸³

1. surat berharga harus memiliki nama, misalnya wesel, cek, surat sanggup, *commercial paper*, bilyet giro, saham, dan sebagainya. Nama merupakan suatu hal yang mutlak ada pada surat berharga. Nama merupakan identitas diri surat berharga yang bersangkutan, yang mencerminkan karakteristik masing-masing. Jika terjadi ketidaksesuaian antara nama dan isi, maka surat berharga tersebut cacat;⁸⁴
2. surat berharga harus berisi janji atau perintah tertulis tak bersyarat. Syarat ini sangat penting bagi si pemegang dan si pembayar agar terjadi kelancaran dalam lalu lintas pembayaran.⁸⁵ Kata "Perintah" adalah suatu instruksi Penerbit kepada bankir atau tersangkut untuk membayar kepada pemegang

⁸¹ Joni Emerzon, *op. cit.*, hlm. 71 – 72.

⁸² Joni Emirzon, *op. cit.*, hlm. 28.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

⁸⁵ Apabila surat berharga tersebut ditunjukkan atau akan dicairkan oleh pemegang, maka bankir atau pembayar tidak boleh memberikan berbagai syarat kepada pemegang, kecuali terdapat hal-hal yang membuat surat berharga tersebut cacat atau dananya kurang (*Ibid.*, hlm. 33.).

surat berharga tersebut⁸⁶ dan harus atau wajib dilaksanakan oleh bankir atau tersangkut, karena si penerbit telah menyediakan uang pada bankir untuk pemenuhan kewajibannya.⁸⁷ Sedangkan Kata "bayarlah" pada dasarnya merupakan kata perintah kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada surat berharga tersebut;⁸⁸ Janji atau perintah tersebut haruslah tertulis, karena surat berharga yang dibuat secara tertulis dapat dijadikan alat bukti. Tanpa adanya bukti tertulis tidak mungkin untuk melakukan penagihan kepada bankir atau tersangkut dan penerbit, jika surat berharga tersebut ditolak (non-akseptasi) atau tidak dibayar oleh bankir (non-pembayaran).⁸⁹

3. surat berharga harus memuat nama orang yang harus membayar;
4. surat berharga harus menyebutkan hari gugur/bayar. Hari bayar suatu surat berharga harus ditetapkan oleh Penerbit, karena hal ini akan berkaitan dengan masa jatuh tempo dan untuk menjamin kepastian hukum mengenai pembayaran atau pencairan surat berharga;⁹⁰
5. surat berharga harus menyebutkan tempat pembayaran harus dilakukan.
6. kecuali surat berharga kepada-pembawa, surat berharga harus menyebutkan nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan;
7. Penyebutan tanggal, tempat surat berharga diterbitkan, dan tanda tangan penerbit. Tanda tangan merupakan simbol dan nama atau inisial nama orang yang menerbitkan dan menunjukkan tanggung jawab penerbit terhadap surat berharga yang diterbitkannya. Dalam KUHD penandatanganan dalam surat berharga merupakan suatu keharusan, tanpa ada tanda tangan, maka surat berharga tersebut cacat hukum, demikian juga antara nama dengan tanda tangan dilakukan oleh orang yang berbeda. Penandatanganan dalam surat

⁸⁶ misalnya: "*Bayarlah surat Cek atau Wesel ini kepada Tuan Amir/atas unjuk sejumlah uang Rppada tanggal d s t. (Ibid.)*

⁸⁷ Penerbit telah memiliki hubungan hukum dengan tersangkut berupa perjanjian simpan pinjam, dengan kata lain Penerbit telah melakukan penyimpanan sejumlah dana pada Tersangkut atau bankir (*Ibid.*).

⁸⁸ Misalnya "*Saya/kami/PT.X berjanji membayar sejumlahdst kepada pada tanggal dst.*" (*Ibid.*, hlm. 34.).

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 30 – 31.

⁹⁰ *Ibid.*

berharga tidak dapat dilakukan secara terpisah, harus merupakan satu kesatuan dengan surat berharga tersebut;⁹¹

Seluruh persyaratan surat berharga tersebut merupakan suatu sistem yang harus utuh dan tidak dapat dipisahkan serta tidak boleh bertentangan satu sama lain. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka surat berharga akan dianggap cacat hukum. Namun demikian, persyaratan seperti hari bayar, tempat pembayaran dapat dikecualikan.⁹² Selain persyaratan umum, terdapat juga syarat khusus yang dapat dilihat pada masing-masing bentuk surat berharga, seperti kata yang menunjukkan “perintah” pada wesel atau kata yang menunjukkan kesanggupan untuk membayar pada surat sanggup. Selain itu syarat khusus yang dapat kita ketahui dari setiap surat berharga adalah "nomor seri" yang berguna sebagai alat kontrol baik bagi penerbit maupun tersangkut.⁹³

2.1.3. Penerbitan dan Peralihan Surat Berharga

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur secara rinci mengenai proses penerbitan surat berharga, namun dalam praktik, penerbitan surat sanggup selalu dilatarbelakangi oleh perikatan dasar, yaitu hubungan dasar (*onderliggende verhouding*) yang terjadi karena adanya suatu peristiwa dasar (*onderliggende feiten*)⁹⁴ antar para pihak yang terlibat.⁹⁵ Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat sanggup terdiri dari dua atau lebih.⁹⁶

Surat berharga yang terdiri dari dua pihak misalnya surat sanggup atau kwitansi. Dalam surat berharga jenis ini, pihak yang terlibat hanya terdiri dari penerbit dan penerima surat saja.⁹⁷ Penerima surat bisa berkedudukan sebagai pemegang terakhir surat berharga atau ia dapat saja mengalihkannya kepada pihak lain. Penerbit dan penerima disebut sebagai “pihak dalam” karena mereka pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penerbitan surat, sehingga masih mempunyai hubungan pribadi diantara mereka, sedangkan pemegang terakhir yang bukan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 31 – 32.

⁹² Mengenai hal ini diatur dalam KUHD.

⁹³ Joni Emirzon, *op. cit.*, hlm. 36.

⁹⁴ Emmi Pangaribuan Simanjuntak dan Joni Emirzon menyebut peristiwa dasar sebagai perikatan dasar.

⁹⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7, op. cit.*, hlm. 28.

⁹⁶ Joni Emirzon, *op. cit.*, hlm. 81.

⁹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7, op. cit.*

sebagai penerima surat disebut “pihak luar” karena ia tidak mengetahui sama sekali proses terjadinya perikatan dasar. Untuk memahami hubungan hukum dalam penerbitan surat berharga yang melibatkan hanya dua pihak, penulis akan mencoba memberikan contoh sebagai berikut:

“X (sebagai debitur) dan Y (sebagai kreditur) mengadakan utang-piutang senilai P. X berjanji akan membayar utang sebesar P dengan menerbitkan surat sanggup. Untuk melaksanakan kesanggupannya, X menerbitkan surat sanggup dan menyerahkannya kepada Y. Y kemudian menjual surat sanggup tersebut kepada Z (Pemegang kedua) dengan penyerahan fisik surat sanggup secara langsung.

Peristiwa dasar dalam contoh di atas adalah “perjanjian utang” antara X dan Y dengan pembayaran menggunakan surat sanggup. Dengan adanya peristiwa dasar tersebut, maka terjadilah hubungan dasar antara X dan Y, yang mewajibkan X menerbitkan surat sanggup senilai P untuk menunaikan prestasinya membayar harga jual beli kepada X. Hubungan hukum antara X dan Y adalah hubungan antara debitur dan kreditur. X dan Y terlibat langsung dengan penerbitan surat sanggup, sehingga merupakan pihak-pihak yang terlibat dengan hubungan pribadi. Oleh karena itu, X dan Y disebut “pihak dalam”. Pengaruh hubungan dasar bagi mereka masih kuat, sehingga jika hubungan dasar ini menjadi batal, maka “pihak dalam” akan menanggung akibatnya. Sedangkan Z (dan pemegang seterusnya) disebut “pihak luar”.

Surat berharga yang terdiri dari lebih dari dua pihak misalnya wesel dan cek. Dalam surat berharga jenis ini pihak yang terlibat terdiri dari penerbit; penerima surat dan tersangkut.⁹⁸ Ketiga pihak tersebut dinamakan “pihak dalam” sedangkan pemegang surat yang menerima surat berharga dari pemegang pertama (penerima) dan seterusnya disebut sebagai “pihak luar”. Untuk memahami hubungan hukum dalam penerbitan surat berharga yang melibatkan lebih dari dua pihak, penulis akan mencoba memberikan contoh sebagai berikut:

“A (sebagai debitur) dan C (sebagai kreditur) mengadakan perjanjian utang-piutang dengan nilai X. A berjanji akan membayar utangnya sebesar X dengan menerbitkan Surat Berharga Komersial. Untuk melaksanakan kesanggupannya, A menerbitkan Surat Berharga Komersial. Setelah setelah Surat Berharga Komersial diotorisasi oleh

⁹⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 7, op. cit., hlm. 30.

Bank B sebagai “Paying Agent”, lalu diserahkan kepada C. C kemudian menjual surat sanggup tersebut kepada D (Pemegang kedua) dengan penyerahan fisik surat sanggup langsung.

Peristiwa dasar dalam contoh di atas adalah “perjanjian utang piutang” antara A dan C dengan pembayaran surat sanggup. Dengan adanya peristiwa dasar tersebut, maka terjadilah hubungan dasar antara A dan C, yang mewajibkan A menerbitkan surat sanggup senilai X untuk menunaikan prestasinya membayar utang kepada A. Hubungan hukum antara A dan C adalah hubungan antara debitur dan kreditur. Sedangkan hubungan hukum antara A dan Bank B adalah perjanjian penyediaan dana antara debitur dan tersangkut, yang merupakan hubungan timbal balik antara A dan bank B, dimana A mengikatkan diri untuk menyediakan sejumlah dana pada Bank B, sedangkan Bank B mengikatkan diri untuk mengakseptasi dan membayar surat sanggup itu pada hari bayar (hari gugur). Dana yang ada pada Bank B (tersangkut) adalah milik A, yang dapat terdiri dari: simpanan, piutang atau kredit.⁹⁹ A, Bank B, dan C terlibat langsung dengan penerbitan surat sanggup, sehingga merupakan pihak-pihak yang terlibat dengan hubungan pribadi. Oleh karena itu, A, Bank B dan C disebut “pihak dalam”. Pengaruh hubungan dasar bagi mereka masih kuat, sehingga jika hubungan dasar ini menjadi batal, maka “pihak dalam” akan menanggung akibatnya. Sedangkan D (dan pemegang seterusnya) disebut “pihak luar”.¹⁰⁰

Dari contoh hubungan sebagaimana di atas, lahirlah beberapa teori yang menerangkan hubungan antara perikatan dasar dengan perikatan surat berharga dalam penerbitan suatu surat berharga, yaitu:¹⁰¹

1. Ajaran Hubungan Kausal,¹⁰² yang mengajarkan bahwa bila perjanjian yang menimbulkan perikatan dasar batal, maka surat berharga pun menjadi batal, sehingga surat berharga menjadi tidak laku. Ajaran ini menentukan bahwa kebatalan suatu perjanjian mengakibatkan bahwa barang dan orang-orangnya harus dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat. Ajaran hubungan

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 30 – 31.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 28 – 29.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 51 – 54.

¹⁰² Ajaran ini mendasarkan dirinya pada Pasal 1451 dan 1452 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Ibid.*, hlm. 51.).

kausal ini merugikan dan tidak melindungi pihak ketiga atau "pihak luar" yang beriktikad baik dan jujur.¹⁰³

2. Ajaran Abstraksi Material,¹⁰⁴ mengajarkan bahwa walaupun perikatan dasar batal, namun surat berharga harus tetap dibayar pada hari jatuh temponya. Ajaran ini menganggap hubungan antara hubungan dasar dengan perikatan yang terkandung dalam surat berharga itu putus. Ajaran ini bertujuan untuk menolong pihak ketiga yang jujur, tetapi berakibat ruginya salah satu pihak dalam perjanjian yang menjadi batal.¹⁰⁵
3. Ajaran Persatuan, mengajarkan bahwa antara hubungan perikatan dasar dengan perikatan surat berharga masih tetap ada. Bagi para "pihak dalam" berlaku ajaran kausal, sedangkan bagi pihak ketiga atau "pihak luar" yang jujur berlaku ajaran abstraksi material. Dengan teori ini pihak ketiga yang jujur menjadi tertolong atau tidak dirugikan, sedangkan bagi para "pihak dalam" yang menimbulkan perikatan dasar juga tertolong dengan berlakunya pasal 1451 dan 1452 KUHPer. Dalam Undang-Undang, teori ini menjelma dalam pasal 116, 511 dan 512 KUHD.¹⁰⁶

Salah satu ciri utama surat berharga sebagai alat bayar adalah dapat dialihkan dengan mudah dengan cara-cara tertentu. Peralihan surat berharga sangat tergantung dengan bentuk dan klausa yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Pasal 3.203 UCC menyatakan bahwa "*An instrument is transferred when it is delivered by a person other than its issuer for the purpose of giving to the person receiving delivery the right to enforce the instrument*" (surat berharga dialihkan ketika diserahkan oleh orang selain penerbit dengan maksud memberikan hak kepada penerima untuk meng-*enforce* surat berharga tersebut). Cara peralihan surat berharga diatur dalam pasal 613 ayat (3) KUHPerdara yang

¹⁰³ sebagai contoh, bila perjanjian yang menimbulkan hubungan dasar dalam penerbitan wesel menjadi batal, maka weselpun menjadi batal, sehingga wesel lalu tidak berlaku, sehingga pihak ketiga (pihak luar) pemegang surat wesel, yang tidak tahu-menahu tentang adanya perjanjian yang batal itu menjadi dirugikan, sebab wesel yang telah dibelinya mendadak menjadi tidak laku (*Ibid.*).

¹⁰⁴ Ajaran ini dikembangkan oleh seorang sarjana bangsa Jerman yang bernama Heineccius, pada tahun 1742 (*Ibid.*, hlm. 52.).

¹⁰⁵ Ajaran ini dahulu dianut oleh para penulis dan aktivis peradilan dengan dicarikan dasar hukumnya pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, tetapi sekarang ajaran ini sudah ditinggalkan orang, karena tidak sesuai lagi dengan pendapat umum dalam masyarakat (*Ibid.*).

¹⁰⁶ *Ibid.*

berbunyi: “Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu”. Untuk lebih jelasnya, cara peralihan surat berharga tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat berharga kepada-pengganti (*aan order, to order*), yaitu surat berharga yang nama krediturnya disebut dengan jelas dalam akta dengan tambahan kata-kata “atau pengganti” setelahnya.¹⁰⁷ peralihannya dilakukan dengan cara "endorsemen"¹⁰⁸ dan penyerahan surat tersebut.¹⁰⁹ Endorsemen adalah menempatkan suatu keterangan pada surat berharga dengan maksud bahwa pemegang memberikan keterangan bahwa surat berharga tersebut diperalihkan kepada pemegang berikutnya.¹¹⁰ Jadi, endorsemen merupakan lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang berklausula atas pengganti.¹¹¹ Endorsemen harus dilakukan tanpa syarat dan setiap persyaratan yang dimasukkan ke dalamnya dianggap tidak ada. Apabila endorsemen dilakukan untuk sebagian maka endorsemen tersebut batal, sedangkan endorsemen atas unjuk berlaku sebagai endorsemen blanko.¹¹²
- b. surat berharga kepada-pembawa (*aan toonder, to bearer*)¹¹³, yaitu surat berharga yang nama krediturnya tidak disebut dalam akta atau jika disebut dengan jelas dalam akta, maka dibelakangnya ditambah dengan kata-kata “atau pembawa”.¹¹⁴ Surat berharga bentuk ini paling mudah untuk dialihkan

¹⁰⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7, op. cit.*

¹⁰⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, op. cit.*, ps. 110.

¹⁰⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit.*, ps. 613 ayat 3.

¹¹⁰ Joni Emirzon, *op. cit.*

¹¹¹ Cara penulisan endorsemen adalah harus ditempatkan pada surat sanggup atau pada halaman yang terjerat padanya (sambungan), dan kemudian endorsemen tersebut harus ditandatangani oleh endosan. Endorsemen dapat tidak menyebutkan *geendoseerde* atau terdiri atas tandatangan saja dari endosan (endosan blanko). Dalam hal terakhir supaya sah, endorsemen harus ditempatkan di bagian belakang dari surat sanggup atau pada sambungannya. Dengan telah dilakukan endorsemen oleh pemegang pertama kepada pemegang berikutnya, maka semua hak-hak yang terbit dari surat tersebut beralih atau pindah, dengan cacatan pemegang tersebut memperoleh surat sanggup dengan jujur (Joni Emirzon, *op.cit.*, hlm. 84.)

¹¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, op. cit.*, ps. 111.

¹¹³ Istilah "kepada-pembawa" dalam lalu lintas surat berharga di Indonesia sering disebut "atas unjuk", yang mempunyai arti, "atas orang yang mengunjukkan" atau "kepada orang yang mengunjukkan". Menurut H.M.N Purwosutjipto, kata "unjuk" bukanlah terjemahan dari kata "toonder" atau "bearer". "Toonder" adalah orang dan bukan perbuatan, sedang "unjuk" adalah kata pokok dari kata "mengunjukkan", yang merupakan suatu perbuatan. (H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7, op. cit.*, hlm. 21).

¹¹⁴ *Ibid.*

atau dipindahtangankan kepada orang lain, yaitu tanpa perlu adanya endorsemen.¹¹⁵ Pengalihannya cukup dengan menyerahkan surat itu saja, dari tangan ke tangan, seperti menyerahkan uang.¹¹⁶ Kelemahan surat berharga ini adalah jika hilang atau dicuri dan orang yang mendapatkan/mencurinya ternyata lebih dahulu mencairkan di bank tersangkut daripada diterimanya laporan atau pemberitahuan pemegang asli ke bank tersangkut.¹¹⁷ Dalam praktik perdagangan surat berharga kepada-pembawa lebih banyak digunakan para pelaku bisnis, karena alasan kemudahan dan kepraktisan dalam pengalihannya.¹¹⁸

2.1.4. Penolakan Pembayaran Surat Berharga

Setiap transaksi perdagangan yang menggunakan alat bayar surat berharga berkemungkinan terjadi penipuan, kesalahan, kelalaian atau khilaf dan sebagainya, yang akhirnya akan merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak, misalnya surat berharga tersebut hilang, dicuri orang lain, atau pemegang lalai atau lupa, atau surat berharga tersebut cacat tidak mempunyai syarat formal.¹¹⁹ Hal ini dapat mengakibatkan pihak bank akan menolak (melakukan tindakan non-akseptasi atau nonpembayaran) surat berharga yang ditunjukkan tersebut dengan alasan yang prinsip, sementara pemegang terakhir tidak mengetahui bahwa kewajiban penerbit untuk membayar kepada pemegang sudah tidak ada lagi atau kewajiban penerbit belum dilakukan.¹²⁰ Jika masalah ini terjadi tanpa pembatasan atau kepastian, maka surat berharga itu tidak akan memenuhi fungsi dan tujuan, karena orang tidak akan mau membeli atau menerima sebagai pemegang berikutnya, sebab khawatir atau takut tidak akan mendapat pemenuhan hak tagih yang tersebut dalam surat berharga itu.¹²¹ Untuk mengatasi permasalahan ini ada dua macam upaya tangkisan yang dapat

¹¹⁵ Joni Emirzon, *op. cit.*, hlm. 40.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

digunakan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dapat melakukan penagihan, yaitu:¹²²

a. Upaya tangkisan absolut (*exemption in rem*), adalah upaya bantahan yang dapat digunakan setiap pemegang surat berharga, baik pemegang pertama maupun pemegang berikutnya yang timbul dari surat berharga itu sendiri yang dianggap sudah diketahui oleh umum, dengan kata lain selalu menyertai surat berharga itu sendiri.¹²³ Adapun yang termasuk dalam jenis upaya tangkisan/bantahan absolut/mutlak adalah sebagai berikut:

1. *Cacat bentuk*, yaitu cacat karena surat berharga tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, misalnya syarat formal surat cek yang diatur dalam Pasal 178 KUHD tidak terpenuhi, seperti tidak ada tanda tangan penerbit, tanda tangan palsu, tidak ada nama tersangkut, dan lain sebagainya, demikian juga dalam hal penandatanganan surat berharga yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap atau belum dewasa, sakit jiwa, ada unsur paksaan badan. Upaya tangkisan absolut dapat digunakan, karena hal ini menyangkut soal sahnya perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat berharga.¹²⁴
2. *Daluwarsa*, yaitu apabila tenggang waktu yang telah ditentukan habis, maka surat berharga tersebut menjadi hapus atau lenyap. Oleh karena itu jika pemegang surat berharga akan menguangkan surat berharga tersebut atau melakukan penagihan, maka tersangkut akan menolak dengan tangkisan lampau waktu. Untuk itu dalam hal ini Undang-undang mengatur secara tegas tentang daluwarsanya suatu surat berharga. Secara yuridis setiap surat berharga telah ditentukan tenggang waktunya. Ketentuan lampau waktu surat berharga diatur secara rinci dalam KUHD. Penulis akan membahas lebih jelas mengenai daluwarsa surat sanggup pada sub bab berikutnya.¹²⁵

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, hlm. 59.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

3. *Kelalaian formalitas*, yaitu apabila terjadi berlainan formalitas dalam melakukan regres.¹²⁶ Pemegang surat berharga dapat melakukan regres (tagihan) kepada debitur atau penerbit, jika surat berharga yang dia miliki mendapat penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran pada hari ditunjukkan atau pada hari bayar. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHD: untuk melakukan hak regres diperlakukan suatu akta yang disebut akta protes non-akseptasi atau akta protes non pembayaran yang dibuat otentik sebagai alat bukti. Apabila akta protes tersebut tidak ada, maka penerbit atau debitur surat berharga akan menolak pembayaran yang dimintakan oleh pemegang.¹²⁷
- b. Upaya tangkisan relatif (*exception in personam*), adalah upaya tangkisan yang tidak dapat diketahui dari surat itu sendiri (secara fisik), tetapi dapat diketahui dari hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan salah seorang endosan yang mendahului pemegang terakhir, khususnya dengan pemegang pertama, hubungan hukum mana pada umumnya disebut perikatan dasar.¹²⁸ Upaya tangkisan relatif ini tidak dapat diajukan kepada setiap kreditur/pemegang/penagih, kecuali bila pada waktu menerima surat berharga tersebut, kreditur pemegang telah dengan sengaja berbuat yang merugikan debitur.¹²⁹ Oleh karena itu, upaya tangkisan ini hanya dapat dilakukan kepada pemegang tertentu saja. Yang termasuk dalam katagori ini ialah:¹³⁰
1. Semua bantahan yang bersumber pada hubungan dasar. Hubungan dasar merupakan dasar terbitnya surat berharga, oleh karena itu, apabila hubungan dasarnya bermasalah, maka upaya tangkisan relatif dapat digunakan.
 2. Semua bantahan yang disebabkan karena adanya paksaan, sesat dan penipuan pada perjanjian antara penerbit dengan penerima, atas dasar mana diterbitkan surat berharga.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

¹²⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 7, *op. cit.*, hlm. 44.

¹³⁰ Joni Emirzon, *op. cit.*

Upaya tangkisan relatif tidak dapat digunakan oleh debitur untuk menolak pembayaran terhadap pemegang surat berharga.¹³¹

2.1.5. Tanggung Jawab Para Pihak

Surat berharga merupakan suatu surat pengakuan hutang sepihak yang membuktikan keadaan terikatnya seorang debitur, yaitu yang menandatangani, untuk melakukan prestasi tertentu kepada kreditur, penerima atau pemegang surat berharga.¹³² Keterikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur. Namun demikian, seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam penerbitan surat berharga tertentu, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya penerbit dan penerima saja, melainkan bisa saja lebih dari dua pihak.¹³³ Surat berharga yang dalam penerbitannya hanya melibatkan dua pihak misalnya surat sanggup dan kwitansi, sedangkan surat berharga yang dalam penerbitannya melibatkan lebih dari dua pihak misalnya, wesel, cek, bilyet giro dan cek.¹³⁴ Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga antara lain penerbit, akseptan, avalis, penyela, andosan, dan pemegang.

Kedudukan masing-masing pihak dalam penerbitan surat berharga melahirkan tanggung jawab hukum yang melekat pada mereka. Berikut dijelaskan tanggung jawab pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penerbitan surat berharga:

1. Tanggung jawab penerbit.

Penerbit adalah orang yang menandatangani surat berharga dan akibatnya bertanggung jawab terhadap pembayaran/atau pelunasan pokok utang yang tercantum dalam surat berharga. Penerbit bertanggung jawab kepada pemegang surat berharga walaupun tanpa perjanjian dengan pemegang berikutnya.¹³⁵

¹³¹ Larangan ini ditentukan dalam Pasal 109 dan 116 KUHD untuk surat Wesel dan pasal 199 KUHD untuk surat cek (*Ibid.*)

¹³² Soetomo Ramelan, *Pengantar Hukum Surat Berharga*, *op. cit.*, hlm. 17.

¹³³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 7, *op. cit.*, hlm. 28.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

2. Tanggung jawab andosan

Andosan (*endossant*) adalah orang yang menyerahkan surat wesel kepada orang lain dengan cara endorsemen. Andosan harus menjamin terlaksananya akseptasi dan pembayaran, kecuali bila diperjanjikan sebaliknya.¹³⁶

3. Tanggung jawab pemegang

Pemegang harus menyerahkan asli surat berharga yang sudah diakseptasi untuk mendapatkan pembayaran, atau mengunjukan surat berharga yang sah pada surat berharga *aan toonder*.¹³⁷

4. Tanggung Jawab Akseptan.

Akseptan adalah tersangkut yang menaruh tanda tangan dalam surat berharga, khususnya wesel, di bawah kata “setuju” atau kata yang sejenis. Sebelum menaruh tanda-tangannya, tersangkut tidak mempunyai kewajiban apa pun terhadap surat berharga, tetapi sesudah menandatangani kata “setuju”, tersangkut berkedudukan menjadi sebagai akseptan (*acceptant*), yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar wesel pada hari bayar.¹³⁸

5. Tanggung Jawab Avalis

Avalis (penjamin aval) ialah orang yang bertanggung jawab menjamin pembayaran surat berharga untuk seluruh atau sebagian dari jumlah uang yang harus dibayar. Tanggung jawab avalis muncul setelah ia membubuhkan tanda tangan di bawah “untuk aval”.¹³⁹

6. Tanggung Jawab Penyela

Penyela (*intervenient*) ialah orang yang ditunjuk untuk dalam keadaan darurat memberikan akseptasi atau pembayaran surat berharga. Tanggung jawab Penyela muncul setelah ia membubuhkan tanda tangan di bagian muka surat berharga di bawah kata “penyelaan atau intervensi” ditambah dengan kata-kata untuk siapa penyelaan diberikan, misalnya “intervensi untuk akseptan”.¹⁴⁰

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁴⁰ *Ibid.*

2.1.6. Berakhirnya Surat Berharga

Pada prinsipnya surat berharga berakhir pada saat pembayaran telah dilaksanakan. Namun demikian, pada wesel, karena utang wesel termasuk kedalam golongan perikatan umum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta, maka hapusnya perikatan pada utang wesel juga mengacu pada pasal 1381 KUHPerduta, kecuali bila hukum wesel mengaturnya sendiri, misalnya mengenai pencampuran utang (*schuldvermenging*) tidak berlaku secara sempurna bagi wesel, sebab jika seorang tersangkut/akseptan merangkap menjadi pemegang wesel, maka utang itu menjadi lenyap. Utang wesel itu hidup kembali jika tersangkut/pemegang itu mengedosemen wesel kepada orang lain.¹⁴¹

2. 2. Aspek Hukum Surat Berharga Komersial

2.2.1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Surat Berharga Komersial

Surat berharga Komersial merupakan terjemahan dari “*commercial paper*”. Bentuk surat berharga ini masih relatif baru digunakan dan berkembang di Indonesia dan tidak ada pengaturannya dalam KUHD.¹⁴² Surat Berharga Komersial baru diatur sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tertanggal 11 Agustus 1995 dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) Melalui Bank Umum Di Indonesia.

Pada hakikatnya Surat Berharga Komersial merupakan surat sanggup yang diatur dalam KUHD, yaitu surat sanggup atas pengganti (*promesse aan order*) yang diatur dalam pasal 174 sampai dengan 177 KUHD atau surat sanggup atas bawa (*promesse aan tonder*) yang diatur dalam pasal 229 sampai dengan 229k KUHD. Oleh karena itu ketentuan yang mengatur surat sanggup dalam KUHD secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk Surat Berharga Komersial.¹⁴³ Oleh

¹⁴¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 7, *op. cit.*, hlm. 44.

¹⁴² Joni Emirzon, *op. cit.*, hlm 176.

¹⁴³ Munir Fuady, *Hukum Perkrediton Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.153.

karena itu ada baiknya sebelum membahas Surat Berharga Komersial, kita memahami terlebih dahulu mengenai surat sanggup.

H.M.N Purwosutjipto mendefinisikan surat sanggup (*orderbriefje, promesse aan order, accept, promissory note*) sebagai surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya. Dalam praktek perbankan di Indonesia, surat sanggup disebut "surat sanggup atau surat promes". Padahal menurut H.M.N. Purwosutjipto, terdapat dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada-pengganti (*promesse aan order*) dan surat sanggup kepada-pembawa (*promesse aan toonder*). Jadi, ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada-pengganti dan surat sanggup kepada-pembawa.

Surat sanggup mempunyai persyaratan formal yang harus dipenuhi, yaitu harus memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁴⁴

1. klausul "kepada-pengganti" atau istilah "surat sanggup" atau "surat sanggup kepada-pengganti", yang harus ditulis dalam naskah dengan bahasa sebagai yang dipergunakan dalam naskah;¹⁴⁵
2. kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;¹⁴⁶
3. penetapan hari bayarnya (hari gugur);
4. penetapan tempat, di mana pembayaran harus dilakukan;
5. nama orang atau penggantinya, kepada siapa pembayaran harus dilakukan;
6. tanggal dan tempat, di mana surat sanggup itu ditandatangani;
7. tanda tangan orang yang menerbitkan surat sanggup itu.

Surat sanggup yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atas, tidak berlaku sebagai surat sanggup,¹⁴⁷ kecuali hal-hal sebagai tersebut di bawah ini:

1. Bila hari bayar tidak ditentukan, dianggap bahwa surat sanggup itu akan dibayar pada waktu diunjukkan (surat sanggup unjuk, *op zich, sight*);

¹⁴⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps. 174.

¹⁴⁵ Tidaklah merupakan keharusan, asalkan surat itu berbunyi atas pengganti (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 137.

¹⁴⁶ Pada surat sanggup hanya merupakan "janji" untuk membayar, sedangkan pada wesel merupakan "perintah" untuk membayar (*Ibid.*).

¹⁴⁷ *Ibid.* ps. 175 ayat (1).

2. Bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus, maka tempat penandatanganan surat sanggup itu dianggap sebagai tempat pembayaran dan juga menjadi domisili penandatanganan;
3. Surat sanggup yang tidak diterangkan tempat penandatangerannya, maka tempat yang tertulis di samping nama penandatanganan dianggap sebagai tempat ditandatangani surat sanggup itu.

KUHD telah mengatur bahwa aturan-aturan hukum wesel berlaku juga untuk surat sanggup, sepanjang aturan itu tidak bertentangan dengan sifat dari surat sanggup itu sendiri.¹⁴⁸ Walaupun aturan-aturan surat sanggup sebagian besar mengikuti aturan mengenai surat wesel, tetapi beberapa syarat pada surat wesel tidak berlaku pada surat sanggup. Perbedaannya dengan surat wesel ialah:¹⁴⁹

- a. surat sanggup tidak mempunyai tersangkut;
- b. penerbit dalam surat sanggup tidak memberi perintah untuk membayar, tetapi menyanggupi untuk membayar;
- c. penerbit surat sanggup tidak menjadi debitur regres, tetapi debitur surat sanggup;
- d. penerbit tidak menjamin seperti pada penerbit wesel, tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur surat sanggup;
- e. penerbit surat sanggup merangkap kedudukan sebagai akseptan pada wesel yaitu mengikatkan diri untuk membayar.

Sebagian besar aturan-aturan hukum wesel yang berlaku pada surat sanggup antara lain mengenai:¹⁵⁰

1. endorsemen¹⁵¹, berarti pernyataan yang ditulis dibelakang surat berharga yang berfungsi untuk mengalihkan hak tagih dari pemegang surat berharga kepada

¹⁴⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, op. cit.*, ps. 176.

¹⁴⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7, op. cit.*, hlm. 133.

¹⁵⁰ Selain aturan-aturan dia atas, aturan-aturan wesel yang berlaku juga pada surat sanggup adalah aturan mengenai: pembayaran ;pembayaran pada perantaraan ; turunan-turunan wesel ; surat wesel yang hilang ; wesel harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga atau di tempat lain daripada domisili tersangkut ; klausul mengenai bunga ; tentang adanya perbedaan mengenai penulisan-penulisan jumlah uang yang harus dibayar ; tentang prinsip otonomi pada kedudukan tanda tangan yang terdapat dalam surat wesel; mengenai tanda tangan orang yang mewakili orang yang tidak cakap berbuat atau melampaui batas wewenangnya ; mengenai wesel blangko; dan ketentuan mengenai aval.

¹⁵¹ *Ibid.*, ps. 110 - 119.

pemegang surat berharga berikutnya. UCC memberikan definisi endorsemen sebagai berikut:

*"Indorsement" means a signature, other than that of a signer as maker, drawer, or acceptor, that alone or accompanied by other words is made on an instrument for the purpose of (i) negotiating the instrument, (ii) restricting payment of the instrument, or (iii) incurring indorser's liability on the instrument, but regardless of the intent of the signer, a signature and its accompanying words is an indorsement unless the accompanying words, terms of the instrument, place of the signature, or other circumstances unambiguously indicate that the signature was made for a purpose other than indorsement. For the purpose of determining whether a signature is made on an instrument, a paper affixed to the instrument is a part of the instrument.*¹⁵²

2. hari bayar¹⁵³; berarti hari, pada mana surat sanggup harus dibayar. Hari bayar sering disebut juga hari gugur/hari jatuh/jatuh waktu/jatuh tempo/hari tuntutan bayar. Penentuan hari bayar tergantung pada bentuk surat sanggup yang bersangkutan.¹⁵⁴ Hari bayar surat sanggup diatur dalam pasal 132 s.d. 136 KUHD. Ketentuan ini mengikuti ketentuan mengenai hari gugur surat sanggup.¹⁵⁵ surat sanggup setelah unjuk (*nazicht, after sight*) harus diunjukkan kepada penerbit "untuk melihat" dalam tenggang waktu sebagai yang ditentukan dalam pasal 122, yaitu satu tahun setelah hari tanggal surat sanggup. Tenggang waktu untuk unjuk tersebut mulai berjalan sejak tanggal "melihat", yang harus dinyatakan oleh si penandatangan surat sanggup.¹⁵⁶ penolakan atas perbuatan "melihat" ini harus dinyatakan dengan protes (protes non visa), dan sejak tanggal protes itu tenggang waktu untuk unjuk tadi mulai berjalan.¹⁵⁷

¹⁵² Uniform Commercial Code, ps. 3-204

¹⁵³ *Ibid.*, ps. 132 - 136.

¹⁵⁴ Dipandang dari hari bayarnya, bentuk-bentuk surat sanggup dibagi menjadi:

1. surat sanggup "unjuk" (*zichtwissel*), yaitu surat sanggup yang hari bayarnya jatuh pada saat surat sanggup ditunjukkan kepada tersangkut untuk memperoleh pembayaran;
2. surat sanggup setelah unjuk (*nazichtwissel*), yaitu surat sanggup yang hari bayarnya baru ditentukan setelah ditunjukkan kepada tersangkut untuk memperoleh akseptasi terlebih dahulu.

(H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 7, op. cit., hlm. 98.)

¹⁵⁵ Joni Emirzon, *op. cit.*, hlm. 86.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 7, op. cit., hlm. 137.

¹⁵⁷ *Ibid.*

3. hak regres dalam hal non pembayaran¹⁵⁸, berarti hak yang diberikan undang-undang kepada pemegang surat sanggup, baik karena terjadi non akseptasi maupun non pembayaran. Untuk melakukan regres, maka harus dilakukan dengan cara “Protes” kepada tersangkut yang dibuktikan dengan akta otentik yang disebut “protes non akseptasi” atau non pembayaran”. Protes dapat dilakukan dengan cara protes otentik, dibuat oleh notaris atau juru sita, atau dengan cara protes sederhana, yaitu dengan cara menempatkan pernyataan pada surat sanggup bahwa akseptasi atau pembayaran ditolak.
4. daluwarsa¹⁵⁹; ketentuan daluwarsa surat sanggup diatur dalam pasal 168a sampai dengan pasal 170 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 169 KUHD bahwa semua penuntutan hak, yang timbul dari surat sanggup terhadap akseptan, daluwarsa dengan lampaunya waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak hari gugur.¹⁶⁰ Penuntutan-penuntutan hak dari pemegang terhadap endosan-endosan dan terhadap penerbit lampau waktu karena lampaunya waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak hari penanggalan protes yang dibuat tepat pada waktunya atau, bilamana ada klausula biaya, sejak hari gugur.¹⁶¹ Penuntutan-penuntutan hak dari endosan-endosan terhadap satu sama lain dan terhadap penerbit daluwarsa karena lampaunya waktu 6 (enam) bulan, dihitung sejak hari, dimana endosan membayar surat sanggup untuk memenuhi wajib regresnya atau sejak hari dimana ia sendiri dimuka hakim keterlambatan waktu yang dimaksud dalam hal di atas tidak dapat dikemukakan oleh akseptan, bila atau sekedar ia menerima dana atau ia memperkaya diri yang tidak dibenarkan.¹⁶²

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR, Surat Berharga Komersial adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka

¹⁵⁸ *Ibid.*, ps. 142 – 149, 151 – 153.

¹⁵⁹ *Ibid.*, ps. 168.

¹⁶⁰ Joni Emirzon, *op. cit.*, hlm. 87.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 88.

waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.¹⁶³ Ciri-ciri dari suatu Surat Berharga Komersial menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran No. 28/49/UPG antara lain:¹⁶⁴

1. merupakan janji untuk membayar tanpa syarat;
2. merupakan surat berharga yang tergolong ke dalam surat sanggup;
3. berjangka waktu pendek yaitu tidak melebihi 9 bulan;
4. umumnya diperjual belikan dalam bentuk discount;
5. tidak mempunyai jaminan hutang;
6. umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah punya nama ataupun perusahaan yang telah dirating bagus oleh perusahaan peringkat; dan
7. merupakan instrumen pasar uang, sungguhpun dapat dikembangkan untuk menjadi instrumen pasar modal.

Kehadiran Surat Berharga Komersial berfungsi sebagai alat kredit yang dimaksudkan sebagai salah satu sarana pembiayaan dunia usaha melalui penghimpunan dana masyarakat. Penerbitannya merupakan cara yang termudah bagi perusahaan untuk menghimpun dana jangka pendek dalam rangka menunjang pengembangan usaha perusahaannya.¹⁶⁵ Surat Berharga Komersial tersebut diterbitkan tanpa jaminan, karena penerbit dapat secara langsung menjual kepada *investor* (pembeli) tanpa melalui penjamin emisi efek. Surat Berharga Komersial dipergunakan sebagai alternatif pendanaan jangka pendek yang relatif lebih murah dan cepat dibanding pinjaman modal kerja yang selama ini berlangsung. Untuk itu, kebutuhan dana tersebut lebih cocok untuk modal kerja lancar.¹⁶⁶

2.2.2. Syarat-Syarat Surat Berharga Komersial

Syarat-syarat formal penerbitan Surat Berharga Komersial melalui bank umum di Indonesia diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995. Persyaratan ini termasuk persyaratan mengenai pemeringkatan yang dilakukan

¹⁶³ Munir Fuady, *Keberadaan Commercial Paper Dari Segi Yuridis*, Bisnis Indonesia, 21 Mei 1996, hlm. 10.

¹⁶⁴ Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tertanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum Di Indonesia*, ps. 1-2.

¹⁶⁵ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 88.

¹⁶⁶ Eko Budi Supriyanto, *Geliat Commercial*, Bonus Info Bank Edisi Mei, Nomor 185, 1995, hlm. 2.

oleh lembaga pereringkat yang diakui di dalam negeri. Persyaratan formal Surat Berharga Komersial memuat sekurang-kurangnya:¹⁶⁷

- a. mencantumkan:
 1. klausula sanggup dan kata-kata “SURAT SANGGUP” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia;
 2. janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 3. penetapan hari bayar;
 4. penetapan pembayaran;
 5. nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya;
 6. tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan;
 7. tanda tangan penerbit;
- b. berjangka waktu paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
- c. diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum di Indonesia;
- d. telah memperoleh peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 surat keputusan ini;
- e. pada halaman muka Surat Berharga Komersial sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
 1. kata-kata “SURAT BERTHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)” yang ditulis setelah kata-kata “SURAT SANGGUP” sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 diatas;
 2. klausula “dapat diperdagangkan” pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal;
 3. pernyataan “tanpa protes” dan “tanpa biaya” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD;
 4. nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen tanda keaslian Surat Berharga Komersial, tanpa penempatan logo atau perusahaan efek secara mencolok;
 5. nama dan alamat bank atau perusahaan yang ditunjuk sebagai agen pembayar, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan secara mencolok;
 6. nomor seri Surat Berharga Komersial;
 7. keterangan cara penguangan Surat Berharga Komersial sebagaimana diatur dalam pasal 4 surat keputusan ini;
- f. pada halaman belakang Surat Berharga Komersial dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
 1. pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres dengan klausula “Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres”;
 2. cara perhitungan nilai tunai.

Surat Berharga Komersial adalah surat sanggup atas pembawa (*promise aan torder*). Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank

¹⁶⁷ ¹⁶⁷ Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tertanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum Di Indonesia, ps. 2.

Indonesia No. 28/49/UPG yang menyebutkan bahwa ada endosemen pertama yang harus merupakan endosemen blangko tanpa hak regres, sehingga setelah endosemen itu Surat Berharga Komersial bersifat sebagai surat sanggup kepada pembawa. Tetapi kalau pada endosemen kedua disebutkan jelas nama pihak penerima peralih hak, maka sifat surat sanggup yang sama itu menjadi surat sanggup atas pengganti. Dengan begitu, sungguhlah penting dibaca betul endosemen terakhir, agar cara peralihan surat sanggup itu tidak salah, sehingga dapat merugikan.¹⁶⁸

2.2.3. Penerbitan dan Peralihan Surat Berharga Komersial

Perdagangan Surat Berharga Komersial dilakukan dengan mekanisme *dealer ship* sebagai berikut:¹⁶⁹

1. *calon issuer Surat Berharga Komersial akan menghubungi arranger. Arranger akan menghubungi lembaga pemeringkat untuk mengetahui tingkat kreabilitas calon penerbit Surat Berharga Komersial. Perusahaan yang akan melakukan penerbitan dan perdagangan Surat Berharga Komersial harus mempunyai tingkat kesehatan dan permodalan yang tergolong sehat dalam 12 bulan terakhir;*
2. *Lembaga pemeringkat akan menilai apakah calon penerbit dan pernyataan peringkat Surat Berharga Komersial akan diserahkan oleh Lembaga Pemeringkat kepada arranger;*
3. *setelah memperoleh sertifikat pemeringkat Surat Berharga Komersial maka arranger akan menerbitkan memorandum informasi yang objektif mengenai calon penerbit melalui media cetak. Informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan kualifikasi wajar tanpa syarat. Disamping itu perlu pula disajikan laporan keuangan kwartalan yang terbaru, anggaran dasar penerbit, tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi dan peringkat Surat Berharga Komersial. Kegiatan sebagai arranger menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dengan format yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995;*
4. *arranger akan menghubungi issuing agent dan paying agent. Dalam memilih issuing agent dan paying agent dilakukan secara kompetitif;*
5. *issuing agent wajib melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan Surat Berharga Komersial, baik dari segi administratif maupun dari segi yuridis. Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat*

¹⁶⁸ Kartini Mulyadi, *Aspek Hukum, Faedah dan Kelemahan Commercial Paper*. Majalah Newsletter Nomor 24 Tahun VII, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1996), hlm. 27-28.

¹⁶⁹ Zulfi Chairi, *Aspek Hukum Commercial Paper*, (Medan: FH Bagian Keperdataan USU, 2000), hlm 6-7.

administratif adalah penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan dengan memperhatikan antara lain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan calon penerbit Surat Berharga Komersial, serta keaslian kertas Surat Berharga Komersial yang bersangkutan. Segi yuridis yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan undang-undang dan ketentuan yang berlaku;

6. *paying agent mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas Surat Berharga Komersial pada saat jatuh tempo. Surat Berharga Komersial yang tidak ditunaikan setelah melampaui waktu enam bulan sejak jatuh tempo dapat ditunaikan langsung pada penerbit Surat Berharga Komersial. Perlu dipahami bahwa paying agent tidak menjamin pembayar tetapi hanya melaksanakan pembayaran Surat Berharga Komersial yang jatuh tempo bila dananya disediakan oleh penerbit Surat Berharga Komersial;*
7. *jika arranger telah mendapatkan issuing agent dan paying agent maka diadakan perjanjian antara issuer dengan arranger dan arranger dengan paying agent. Dalam perjanjian tersebut diuraikan kewajiban masing-masing agen serta fee yang menjadi haknya untuk jasanya ini. Selanjutnya, arranger mulai menjual Surat Berharga Komersial kepada investor pertama, secara langsung maupun melalui dealer. Apabila investor pertama ingin menjual Surat Berharga Komersial pada investor kedua dapat dilakukan dengan cara endorsemen blanko dan tanpa hak regres. Investor kedua dapat menguangkan Surat Berharga Komersial setelah jatuh tempo pada paying agent.*

2.2.4. Penolakan Pembayaran Surat Berharga Komersial

Pada saat tiba jangka waktu dimana *investor/holder* mengajukan pembayaran, *issuer* bisa saja melakukan penolakan pembayaran kepada *investor/holder*. Alasan penolakan pembayaran oleh *issuer* pada prinsipnya sama saja dengan penolakan pembayaran pada surat berharga pada umumnya, yaitu upaya tangkisan absolut, yaitu adanya cacat bentuk, daluwarsa dan kelalaian formalitas dalam melakukan hak regres, serta upaya tangkisan relatif.

Tangkisan upaya absolut cacat bentuk dari Surat Berharga Komersial terjadi apabila misalnya terdapat Surat Berharga Komersial yang ternyata tidak memenuhi persyaratan formal sesuai yang diatur dalam dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR. Persyaratan formal Surat Berharga Komersial sebagaimana diatur dalam pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tidak bersifat limitatif, dalam arti tidak boleh kurang. Sifatnya adalah sebagai persyaratan minimal, sehingga halaman muka dan belakang surat berharga komersial sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal

yang ditetapkan dan penambahan dapat saja dilakukan sepanjang tidak bertentangan.¹⁷⁰ Dalam hal terjadi perbedaan penulisan surat berharga antara tulisan nominal dengan huruf, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR mengatur sebagai berikut :¹⁷¹

1. Surat berharga komersial yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang ditulis dalam huruf dan dalam angka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnyanya. Hal ini senada dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Dalam jumlah uang tertulis ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.
3. Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam surat berharga komersial harus ditanda tangani oleh penerbit pada tempat kosong yang tedekat dengan perubahan dan ditanda tangani serta oleh pengatur penerbit dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut.

Tangkisan pembayaran dapat dilakukan oleh *paying agent* dalam hal Surat Berharga Komersial yang jatuh waktu ditagihkan lebih dari waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu. Namun demikian, setelah jangka waktu tersebut, surat berharga komersial masih dapat ditagih langsung kepada penerbit.¹⁷²

2.2.5. Tanggung Jawab Para Pihak

Dalam perdagangan Surat Berharga Komersial, tanggung jawab tidak hanya terletak pada penerbit saja, melainkan juga terletak pada pihak lain seperti *arranger*, *issuing agent*, *paying agent* dan lain-lain. Namun demikian, mereka tidak bertanggung jawab terhadap pokok hutang dan hal-hal lain diluar kapasitasnya. Berikut adalah tanggung jawab para pihak dalam penerbitan Surat Berharga Komersial:

¹⁷⁰ Ratnawati Priyono, *Aspek Kebijakan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial*, Majalah Newsletter Nomor 24 Tahun VII, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1996), hlm. 32-33.

¹⁷¹ Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tertanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum Di Indonesia*, ps. 3.

¹⁷² *Ibid.*, ps. 4.

1. Tanggung jawab *issuer* (Penerbit)

Issuer adalah perusahaan yang membutuhkan pinjaman jangka pendek.¹⁷³

Syarat-syarat penerbit biasanya adalah:¹⁷⁴

- a. Penerbit adalah badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- b. Penerbit adalah nasabah bank umum;
- c. Surat Berharga Komersial yang diterbitkan benar-benar diperlukan untuk mengatasi modal kerja;
- d. Telah mendapatkan peringkat dari PT Perfindo;
- e. Penerbit bukan perusahaan multi finance atau lembaga keuangan.

Dengan diterbitkannya Surat Berharga Komersial, maka *issuer* menjadi pihak utama yang mempunyai kesanggupan dan oleh karenanya akan melaksanakan kesanggupan tersebut dengan tak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu dan hal-hal lain sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Surat Berharga Komersial.¹⁷⁵ Kesanggupan penerbit sepenuhnya bertanggung jawab atas penerbitan Surat Berharga Komersial dan penerbit tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, karena pada penerbitlah hutang asli/pokok itu terletak.¹⁷⁶

2. Tanggung Jawab *arranger* (Penata Usaha Penerbitan)

Arranger adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit Surat Berharga Komersial bertindak untuk mengatur penerbitan Surat Berharga Komersial.¹⁷⁷

Tanggung jawab *arranger* pada proses penerbitan Surat Berharga Komersial adalah:¹⁷⁸

- a. *setelah adanya surat perjanjian arranger dengan issuer Surat Berharga Komersial, arranger segera melaksanakan isi perjanjian tersebut. Apabila arranger tidak melaksanakan isi perjanjian, maka pihak Issuer dapat menuntut arranger berdasarkan - gugatan wanprestasi atau ingkar janji, karena dalam proses penerbitan Surat Berharga Komersial, arranger mendapatkan bayaran fee dari hasil penjualan Surat Berharga Komersial;*

¹⁷³ Zulf Chairi, *op. cit.*, ps. 6

¹⁷⁴ Joni Emirzon, *op. cit.*, ps. 185.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*, ps. 184.

¹⁷⁸ *Ibid.*, ps. 186.

- b. *arranger* mengatur seluruh proses penerbitan Surat Berharga Komersial dengan tahapan sebagai berikut:
 - membuat program Surat Berharga Komersial;
 - menghubungi para pihak seperti: lembaga pemeringkat efek, agen penerbit, agen pembayar dan dealer;
 - melakukan penjualan Surat Berharga Komersial kepada para investor.
 - membayar Surat Berharga Komersial pada waktu jatuh tempo atas beban penerbit.
- c. *arranger* menandatangani dan mengesahkan Surat Berharga Komersial dengan imksud hanya sekedar pengesahan saja untuk penerbitan Surat Berharga Komersial.

Tanggung jawab *arranger* terhadap Surat Berharga Komersial yang jatuh tempo adalah:¹⁷⁹

- a. satu minggu sebelum jatuh tempo *arranger* akan menghubungi penerbit untuk menginformasikan mengenai Surat Berharga Komersial yang jatuh tempo;
- b. *arranger* menyurati penerbit untuk segera menyetor dananya bagi pelunasan Surat Berharga Komersial yang jatuh tempo;
- c. setelah Surat Berharga Komersial jatuh tempo, *arranger* akan melakukan pengecekan adanya pada rekening penerbit dan menginstruksikan kepada agen pembayar untuk ditransfer ke rekening *investor*;
- d. apabila dana tersebut belum ada pada rekening penerbit pada saat jatuh tempo, maka *arranger* tidak bertanggung jawab lagi karena *arranger* melakukan upaya pemberitahuan kepada penerbit untuk segera menyetor;

Dalam perdagangan Surat Berharga Komersial *arranger* memang dapat dimintai pertanggungjawaban, Namun pertanggungjawaban *arranger* hanya sebagai perantara atau pengatur penerbitan Surat Berharga Komersial saja dan tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal lain yang diluar kapasitasnya sebagai *arranger*.¹⁸⁰

3. Tanggung jawab *issuing Agent* (Agen Penerbitan)

Issuing agent adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit Surat Berharga Komersial bertindak untuk

¹⁷⁹ *Ibid.*, ps. 187.

¹⁸⁰ *Ibid.*, ps. 186.

melakukan pengabsahan Surat Berharga Komersial.¹⁸¹ Sebelum melakukan pengabsahan, maka *issuing Agent* wajib melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan Surat Berharga Komersial, baik dari segi administratif maupun yuridis.¹⁸²

4. Tanggung jawab *paying agent* (Agen Pembayaran)

Paying agent adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit Surat Berharga Komersial bertindak untuk melakukan pembayaran sejak Surat Berharga Komersial tersebut jatuh tempo.¹⁸³

Paying agent tanggung jawabnya hanya kepada pemegang atau *investor* untuk melakukan pembayaran jika *issuer* telah menyediakan dana pada saat jatuh tempo Surat Berharga Komersial berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon *issuer* Surat Berharga Komersial. Dengan kapasitas sebagai pihak yang membayarkan Surat Berharga Komersial tersebut demi kepentingan *issuer*, maka *paying agent* tidak memiliki kewajiban dan hubungan apapun terhadap *investor/holder* Surat Berharga Komersial kecuali kepada *issuer*.

5. Tanggung Jawab *Dealer* (Pedagang Efek)

Dealer adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon *issuer* Surat Berharga Komersial untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian Surat Berharga Komersial baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya;¹⁸⁴

6. *Investor* (Pemodal), adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli Surat Berharga Komersial.

Selain para pihak yang disebutkan sebagaimana tersebut, dalam transaksi surat berharga sering juga muncul lembaga yang dinamakan wali amanat atau *trustee*. Pengertian wali amanat diatur dalam dua undang-undang yaitu Undang-Undang nomor nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut ketentuan pasal 1 butir 30 UU Pasar Modal, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang

¹⁸¹ *Ibid.*, ps. 189.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, ps. 187-18.

surat berharga yang bersifat utang, sedangkan pihak diartikan sebagai orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Sedangkan menurut pasal 1 butir 15 UU Perbankan menyatakan bahwa: "*Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan Emiten surat berharga yang bersangkutan.*"

wali amanat ini diperlukan mengingat bahwa surat berharga yang bersifat utang mempunyai sifat yang sepihak dan mempunyai jangka waktu jatuh tempo. wali amanat merupakan suatu lembaga atau pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang (*investor*), dengan membuat suatu perjanjian dengan *issuer*, yang dibuat sebelum penerbitan surat berharga.¹⁸⁵ Perjanjian yang dibuat tersebut dinamakan dengan "perjanjian perwaliamanatan" (*Trusts Indenture Agreement*). Meskipun perjanjian ini dibuat antara *issuer* dengan wali amanat, tetapi perjanjian ini mengikat para pemegang surat berharga bersifat utang, yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut.¹⁸⁶ Pengikatan tersebut didasarkan pada logika hukum bahwa *investor* yang ingin membeli surat surat berharga bersifat utang haruslah terlebih dahulu mengetahui isi perjanjian tersebut, dan apabila isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kemauannya, maka otomatis pembeli surat surat berharga bersifat utang tersebut tidak akan membeli surat surat berharga bersifat utang tersebut serta tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut.¹⁸⁷

Rumusan pasal 1317 ayat (1) KUH Perdata memperbolehkan dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung janji untuk kepentingan pihak ketiga.¹⁸⁸ Pengertian pihak ketiga harus dipahami sebagai pihak yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perjanjian tersebut (yang menandatangani perjanjian) dan juga bukan sebagai penerima atau pengoper hak atau orang yang melaksanakan hak-hak dari salah satu pihak dalam perjanjian, seperti mandataris atau *lasthebber*,

¹⁸⁵ Gunawan Widjaya dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 91.

*cessionaris, dan zaakwaarnemer.*¹⁸⁹ Dalam pasal 1317 Ayat (2) KUH Perdata dikatakan bahwa: "*Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakannya*". Ini berarti bahwa setelah pihak ketiga menyatakan kehendaknya untuk menerima manfaat atas janji yang diberikan tersebut, maka pihak yang menjanjikan tersebut tidak boleh menolak atau menarik kembali janji tersebut. Hal ini merupakan akseptasi atau penerimaan yang menyebabkan atau mengakibatkan terikatnya pihak ketiga dengan perjanjian atau pernyataan yang dibuat berdasarkan pada ketentuan pasal 1317 KUH Perdata tersebut.¹⁹⁰ Jika dikaitkan dengan pasal 1317 Ayat (1) KUH Perdata, maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa perjanjian perwaliamanatan yang diatur dalam pasal 52 UUPM merupakan suatu perjanjian yang mengandung janji untuk kepentingan pihak ketiga.¹⁹¹

Perjanjian perwaliamanatan dibuat antara *issuer* dengan wali amanat adalah untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu *investor*.¹⁹² Sebagaimana asas hukum perjanjian, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang atau (*asas pacta sunt servanda*).¹⁹³ Dalam arti bahwa perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh *issuer* dengan wali amanat sepanjang tidak menyimpang dari aturan dalam undang-undang, maka perjanjian perwaliamanatan berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata). Dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (2) UUPM secara tegas menyatakan:

"Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dan Wali Amanat, Wali Amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang; tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan pada para pemodal. Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan undang-undang ini untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*, hlm. 98.

tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.”

Dalam melaksanakan tugasnya, wali amanat memiliki berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan olehnya, khususnya yang terkait dengan kegiatan penerbitan surat berharga yang bersifat utang, antara lain:¹⁹⁴

- a. wali amanat wajib bersikap netral dan independen serta tidak memihak kepada *issuer*, melainkan mewa-kili dan melindungi kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang (penjelasan pasal 51 Ayat (1) UUPM);
- b. wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan dengan *issuer* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam (pasal 52 UUPM);
- c. wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang surat berharga yang bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai-mana diatur dalam undang-undang pasar modal dan/ atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwali-amanatan (pasal 53 UUPM);

Dari penjelasan di atas, wali amanat mempunyai dua kewajiban, yaitu kewajiban langsung kepada investor dan pemenuhan kewajiban menjamin pemenuhan penerbit terhadap investor. Wali amanat tidak memiliki kewajiban kepada penerbit karena wali amanat tidaklah mempunyai hubungan hukum dengan *issuer*. Walaupun perjanjian perwaliamanatan dibuat dan ditandatangani oleh penerbit dan WALI Amanat, penandatanganan tersebut dilakukan oleh wali amanat dalam kapasitasnya sebagai wakil investor. Segala indakan yang dilakukan oleh wali amanat adalah untuk kepentingan investor. Demikian juga, seluruh janji-janji yang diberikan oleh penerbit dalam perjanjian perwaliamanatan adalah janji yang melahirkan perikatan yang wajib dipenuhi oleh penerbit kepada investor yang dalam hal ini diwakili oleh wali amanat.¹⁹⁵

2.2.6. Berakhirnya Surat Berharga Komersial


Mengingat berakhirnya surat berharga tidak diatur secara jelas dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR, maka berakhirnya Surat Berharga Komersial harus mengacu pada berakhirnya surat sanggup, yaitu ketika

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

dilaksanakannya pembayaran terhadap Surat Berharga Komersial oleh *issuer* kepada *investor/holder* sesaat setelah tanggal jatuh tempo. Namun demikian, pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR memberikan panduan bagaimana skema dua cara pembayaran/pelunasan surat berharga komersial yaitu :

1. Surat Berharga Komersial yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada *paying agent* selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.
2. setelah jangka waktu tersebut, surat berharga komersial hanya dapat ditagih langsung kepada *issuer*.



BAB III

NOVASI DAN DALUWARSA DALAM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA

3.1. Aspek Hukum Perjanjian Pada Umumnya

3.1.1. Pengertian Perjanjian

Surat berharga terbit atau lahir karena adanya perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh para pihak penerbit surat berharga.¹⁹⁶ Perjanjian yang menerbitkan surat berharga tersebut dinamakan perikatan dasar.¹⁹⁷ Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹⁸ A. Lincoln Lavine menyebutkan bahwa:

“The agreement must create an obligation. This obligation takes the form of binding promise, expressed in words or implied from conduct. To be binding, the promise, must have been given in exchange some thing of value, or promise to do the act, or else thing giving uo of some right, previlege, or benefit.”¹⁹⁹

Dengan adanya perjanjian, maka akan timbul suatu perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lainnya, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.²⁰⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.²⁰¹ Dengan demikian, istilah perjanjian berbeda dengan perikatan.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.²⁰² Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang terjadi

¹⁹⁶ H.M.N. Purwostjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga, Cetakan keenam*, op. cit., hlm.16.

¹⁹⁷ Sebagai sarjana menyebut perikatan dasar sebagai “peristiwa dasar”/”perjanjian dasar” (lihat Emmy Pangaribuan Simanjuntak dan Joni Emirzon).

¹⁹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, op. cit., hlm. 1.

¹⁹⁹ A. Lincoln Lavine, *Modern Business Law, Second Edition*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1964), hlm. 39.

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, op. cit., hlm. 3.

²⁰² *Ibid.*

sebelum surat berharga diterbitkan.²⁰³ Jadi, adanya surat berharga itu berasal dari suatu perjanjian yang terjadi sebelumnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Namun demikian, selain bersumber dari perjanjian, perikatan juga dapat lahir dari undang-undang.²⁰⁴ Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.²⁰⁵

Pada umumnya, surat berharga dibuat dalam bentuk akta.²⁰⁶ Namun demikian, tidak berarti bahwa akta itu merupakan syarat adanya (*bestaansvoorwaarde*) perjanjian yang bersangkutan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat pembuktian tentang telah terjadinya perjanjian yang bersangkutan.²⁰⁷ Dalam kaitannya dengan penerbitan surat berharga, H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan mengenai akta perjanjian dan akta perikatan. Perbedaan kedua akte tersebut adalah bahwa akta perjanjian sebenarnya merupakan akta yang memuat perjanjian pada perikatan dasar dan ditandatangani oleh dua pihak, misalnya pada akta perjanjian jual beli, ada penjual dan pembeli.²⁰⁸ Akta perikatan merupakan surat berharga itu sendiri yang ditanda tangani oleh salah satu pihak saja, biasanya debitur, misalnya wesel atau surat sanggup yang ditandatangani oleh penerbit saja.²⁰⁹ Dalam konteks ini, perjanjian yang tercantum dalam akta perikatan dasar bersifat konsensual, artinya perjanjian sudah ada pada saat ada kata sepakat antara para pihak, sedangkan akta surat berharga yang diterbitkan setelahnya merupakan

²⁰³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, ps. 1313.

²⁰⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. VIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1233.

²⁰⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op. cit.*

²⁰⁶ Akta adalah surat yang ditanda-tangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang terjadinya suatu perbuatan hukum. (H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga, Cetakan keenam*, *op. cit.*, hlm.16.)

²⁰⁷ *Ibid.*, hlm.17.

²⁰⁸ Akta perjanjian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, yakni pihak pertama dan pihak kedua. Menaruh tanda tangan pada suatu akta itu adalah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, yaitu tanggung jawab atas terlaksananya perikatan sebagai yang terkandung dalam akta. Karena pada akta perjanjian kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur, sama-sama menaruh tandatangannya, maka baik debitur maupun kreditur masing-masing bertanggung jawab atas perikatannya sendiri sebagai yang ditentukan dalam akta. Akibat dari keadaan ini, maka akta perjanjian itu merupakan alat bukti baik bagi debitur maupun bagi kreditur. (*Ibid.*)

²⁰⁹ Akta ini hanya ditandatangani oleh debitur saja, berarti bahwa si penandatangan (debitur) bertanggung jawab atas terlaksananya perikatan yang disebut dalam akta. Kreditur tidak turut bertandatangan di atas akta, karena perikatannya sudah selesai dilakukan terlebih dahulu (*Ibid.*, hlm. 18.).

perjanjian yang bersifat riil, yakni baru ada perjanjian bilamana telah ada kata sepakat dan penyerahan suatu barang, yaitu surat berharga tersebut.²¹⁰

Surat berharga merupakan akta perikatan yang harus dilaksanakan di belakang hari dan merupakan alat bukti bagi kepentingan kreditur.²¹¹ Semua akta surat berharga merupakan akta perikatan, misalnya: wesel, cek, aksep, promes, saham, obligasi, konosemen, carter-partai, delivery-order, surat-surat rekta, surat bukti diri, pengakuan utang, surat perintah membayar atas nama (bilyet giro) dan lain-lain.²¹²

3.1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Penerbitan surat berharga adalah akibat lebih lanjut dari perjanjian yang disepakati para pihak. Ketika para pihak mengadakan perjanjian yang mengakibatkan diterbitkannya surat berharga, harus tetap memperhatikan asas-asas hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata di Indonesia, yaitu:

1. Asas konsensual, artinya bahwa perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.²¹³ Dalam hal ini perjanjian menjadi mengikat tanpa perlu adanya akta.
2. Asas kebebasan berkontrak artinya bahwa para pihak bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian para pihak diberi kesempatan untuk membuat kesepakatan yang berbeda dengan apa yang diatur dalam Buku III KUHPerdara sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini berlaku juga kepada para pihak ketika mereka membuat kesepakatan mengenai isi perjanjian dan pilihan bentuk surat berharga yang akan digunakan.²¹⁴

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 17-18.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*, hlm.18.

²¹³ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hlm. 145.

²¹⁴ *Ibid.*

3. Asas itikad baik, artinya bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian harus menaungi itikad baik kepada pihak lainnya. Asas ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak bila suatu ketika terjadi sengketa.²¹⁵
4. Asas *pacta sunt servanda* (kekuatan mengikat)²¹⁶, artinya bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai dengan isi perjanjian tersebut.²¹⁷ Kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang, karena itu apabila suatu pihak dalam perjanjian tidak menaungi perjanjian yang telah dibuatnya, oleh hukum, terdapat ganti rugi atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara paksa.²¹⁸
5. Asas kepribadian, artinya bahwa suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak terkait.²¹⁹

3.1.3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang disepakati dalam perikatan dasar merupakan sumber dari terbitnya surat berharga. Agar perikatan dasar dan penerbitan surat berharga tersebut dapat mengikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhii syarat-syarat sah perjanjian. A. Lincoln Lavine menyebutkan bahwa:

*“contract may be valid, void, or voidable. They are valid when all legal requisities are present, namely, (a) mutual assent; (2) consideration; (3) competent parties; and (4) valid subject matter. Contract are voidable when, though valid, one of the parties may (if he wishes) void the contract on some ground, such as a fraud, infancy, duress, and so on, but unless and until such contract is thus voided, it remain valid”.*²²⁰

²¹⁵ Terkandung dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

²¹⁶ Terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

²¹⁷ R.Setiawan, *op. cit.*, hlm 12-13.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ A. Lincoln Lavine, *op. cit.*, hlm. 39.

Jadi ternyata, syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidaklah jauh berbeda seperti yang diatur dalam Pasal 1320 – 1337 KUHPerdara. Pasal 1320 menyatakan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, syarat sah perjanjian terdiri dari empat. Pasal 1321 - 1337 KUHPerdara menguraikan lebih detail mengenai keempat syarat sah perjanjian tersebut, yaitu :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan diri*, artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada kekhilafan, paksaan, dan penipuan.²²¹
2. *Kecakapan untuk membuat perjanjian*, artinya bahwa para pihak harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.²²²
3. *Suatu hal yang tertentu*, artinya bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus jelas jenis dan jumlahnya. Barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.²²³ Barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.²²⁴ Barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian.²²⁵
4. *Suatu sebab yang halal*, artinya bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.²²⁶ Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang

²²¹ Paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*) merupakan tiga hal yang mengakibatkan kesepakatan tidak sempurna (*Ibid.*, Ps. 1321 – 1328.).

²²² I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suaru Kontrak: Contract Drafting, Teori dan Praktik, Edisi Revisi*, (Jakarta: Megapoin, 2007), hlm. 47-48.

²²³ *Ibid.*, ps. 1332.

²²⁴ *Ibid.*, ps. 1333.

²²⁵ *Ibid.*, ps. 1334 ayat (1).

²²⁶ *Ibid.*, ps. 1335.

halal, ataupun jika sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah.²²⁷ Suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²²⁸

3.1.4. Macam-Macam Perjanjian

Dalam rangka mengetahui fungsi dan posisi perjanjian yang mendasari diterbitkannya surat berharga, perlu dipahami mengenai macam-macam perjanjian yang berlaku. Dalam kelompok besar, perjanjian dibagi menjadi perjanjian obligatoir²²⁹ dan perjanjian lainnya²³⁰. Perjanjian yang termasuk dalam kelompok perjanjian obligatoir adalah :

1. Perjanjian sepihak (*unilateral*) dan perjanjian timbal balik (*reciprocal*). Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak saja, sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.²³¹
2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara

²²⁷ *Ibid.*, ps. 1336.

²²⁸ *Ibid.*, ps. 1337.

²²⁹ Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan ((R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan IV*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 49, lihat juga: Mariam Daruz Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Alumni, 1994), hlm. 20)

²³⁰ Perjanjian lainnya antara lain:

1. perjanjian liberatoir, yaitu perbuatan hukum yang atas dasar sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada;
2. perjanjian kebendaan, yaitu persetujuan untuk menyerahkan benda atau menimbulkan, mengubah atau menghapus hak-hak kebendaan;
3. perjanjian dalam hukum keluarga, yaitu perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan suami-isteri;
4. perjanjian mengenai pembuktian, yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
5. Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah). Misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah.
6. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi (R. Setiawan, *op.cit.*, hlm. 50, lihat juga: Mariam Daruz Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 22)

²³¹ R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 50

kedua prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum antara satu dengan yang lainnya.²³²

3. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian diatur dan diberi nama sendiri secara khusus oleh undang-undang, misalnya asuransi dan pengangkutan. Perjanjian bernama dapat ditemukan dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara.²³³ Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomie* yang berlaku di dalam hukum perjanjian, misalnya perjanjian sewa beli, keagenan dan distributor, waralaba (*franchise*), dan perjanjian pembiayaan seperti perjanjian anjak piutang (*factoring agreement*).²³⁴ Perjanjian campuran (*contractus sui generis*), adalah perjanjian yang mengandung unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.²³⁵
4. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi karena adanya kata sepakat di antara kedua belah pihak. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat sejak saat kata sepakat terjadi.²³⁶ Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi selain harus ada kata sepakat terlebih dahulu, juga diperlukan penyerahan barang.²³⁷

3.2. Berakhirnya Perjanjian

3.2.1. Cara Berakhirnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, salah satu pihak akan memperoleh “hak/*recht*” dan pihak lain akan memikul “kewajiban/*plicht*” untuk menyerahkan/menunaikan

²³² *Ibid.*

²³³ Mariam Daruz Badruzaman, *op. cit.*, lihat juga R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 51

²³⁴ R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 51.

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ R. Setiawan, *op. cit.*, hlm. 50. Lihat juga: *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1338.

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi tersebut.²³⁸ Jadi, yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi, sedangkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian disebut subjek perjanjian, yaitu “kreditur/*schuldeiser*” dan “debitur/*schuldenar*”. Kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang wajib menunaikan prestasi.²³⁹ Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian.²⁴⁰ Berdasarkan prestasi yang diperjanjikan, ada tiga macam perikatan, yaitu: (1) perikatan untuk berbuat sesuatu; (2) perikatan untuk menyerahkan sesuatu; dan (3) perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.²⁴¹

Pada umumnya semua perjanjian diakhiri dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu dimana para pihak memenuhi kesepakatan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.²⁴² Namun demikian, adakalanya salah satu pihak tidak dapat menunaikan prestasi sesuai perjanjian yang telah disepakati para pihak. Apabila tidak terpenuhinya prestasi karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kemampuan salah satu pihak, maka hal ini disebut dengan keadaan memaksa (*force majeure*), sedangkan apabila tidak terpenuhinya prestasi karena adanya kesengajaan atau kelalaian dari salah satu pihak, yang biasanya lebih sering debitur, maka hal ini disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*).²⁴³

Keadaan memaksa selalu di luar dugaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak.²⁴⁴ Apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang tidak menunaikan prestasi dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi dan dibebaskan dari kewajibannya

²³⁸ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hlm. 150.

²³⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Aluni, 1986, hlm. 7.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1234.

²⁴² I.G. Rai Widjaya, *op.cit.*, hlm. 77.

²⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op. cit.*, hlm. 45 – 59.

²⁴⁴ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hlm. 154.

melaksanakan perjanjian jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah.²⁴⁵ Keadaan memaksa akan mengakibatkan adanya risiko/tanggungan, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.²⁴⁶ Risiko pada perikatan dapat saja ditanggung oleh debitur (misalnya pada sewa-menyewa, risiko berada pada pemilik barang), atau kreditur (pada jual beli, risiko berada pada pembeli), atau di masing-masing pihak (tukar-menukar).²⁴⁷

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.²⁴⁸ Dalam bahasa Inggris disebut *default*, yaitu lalai atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh satu pihak atau debitur, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.²⁴⁹ Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakannya tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan seharusnya.²⁵⁰ Oleh karenanya, Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam, yaitu:²⁵¹

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk menentukan kapan seorang telah melalaikan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang biasanya telah ditentukan kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya.²⁵² Wanprestasi debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian/pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pantas melalui suatu peringatan (somasi).²⁵³ Somasi biasanya dilakukan oleh juru sita

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hlm. 59.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 59 – 61.

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 111.

²⁵⁰ I.G. Rai Widjaya, *op. cit.*, hlm. 77.

²⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hlm. 45.

²⁵² Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hlm. 151.

²⁵³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 147.

pengadilan secara tertulis.²⁵⁴

Apabila seorang debitur setelah diperingatkan atau dengan tegas ditagih janjinya, tetapi tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai/alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi. kreditur dapat mengajukan tuntutan kepada debitur yang lalai dengan memilih antara berbagai kemungkinan di bawah ini:

- kreditur dapat meminta pelaksanaan/pemenuhan perjanjian saja, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat;²⁵⁵
- kreditur dapat meminta pelaksanaan/pemenuhan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;²⁵⁶
- kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;²⁵⁷
- kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian saja;²⁵⁸
- kreditur dapat meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Apabila prestasi dapat dilaksanakan oleh para pihak dan tidak terdapatnya keadaan memaksa serta tidak ada pihak yang melakukan wanprestasi, maka perjanjian dapat berakhir/hapus. Lahirnya suatu perjanjian karena adanya suatu

²⁵⁴ Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: “*Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”. Yang dimaksud dengan surat perintah itu ialah peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis (Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hlm. 46.)

²⁵⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII, op. cit.*, hlm. 145. Lihat juga: Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hlm. 46.

²⁵⁶ Ganti-rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur (Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hlm. 47.)

²⁵⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII, op. cit.*, hlm. 146.

²⁵⁸ Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, sehingga tidak mungkin perjanjian batal secara otomatis pada waktu si debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya (Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hlm 49-50.)

perikatan, untuk itu, berakhirnya suatu perikatan akan menyebabkan hapusnya perjanjian diantara para pihak. Hapusnya perikatan adalah selesai atau hapusnya sebuah perikatan yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Hukum perikatan Indonesia menetapkan sepuluh cara berakhirnya perikatan, yang tentunya berlaku juga untuk hukum perjanjian, yaitu²⁵⁹:

1. karena pembayaran;²⁶⁰
2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan/penitipan;²⁶¹
3. karena pembaruan utang;²⁶²
4. karena perjumpaan utang dan kompensasi;²⁶³
5. karena percampuran utang;²⁶⁴
6. karena pembebasan utang;²⁶⁵
7. karena musnahnya barang yang terutang;²⁶⁶

²⁵⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit.*, ps. 1381.

²⁶⁰ Pembayaran terjadi jika pihak kreditur membayar uang yang dituntut debitur, dan debitur menyerahkan (me-lever) barang yang harus diserahkan kepada kreditur. (Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hlm. 64).

²⁶¹ Jika si kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran yang kemudian diikuti dengan penitipan. Penawaran harus dilakukan secara resmi oleh seorang notaris atau juru sita dan penitipan dapat dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan diberitahukan kepada si kreditur. Jika putusan hakim telah menyatakan bahwa penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan tersebut berharga dan mempunyai kekuatan yang pasti, maka utang debitur hapus dan debitur tidak dapat menarik kembali uang atau barangnya. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan hanya berlaku bagi perikatan untuk membayar sejumlah uang dan penyerahan barang bergerak (Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hlm. 159.)

²⁶² Pembaharuan utang atau novasi terjadi jika seorang kreditur membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang sehingga perikatan antara kreditur dan debitur hapus, akan tetapi dibuat suatu perjanjian baru antara kreditur dan debitur untuk menggantikan perikatan yang dihapuskan (*Ibid.*)

²⁶³ Jika seseorang mempunyai piutang kepada orang lain tetapi pada saat yang sama orang tersebut juga berutang kepada orang yang sama, maka utang-piutang mereka dapat diperhitungkan atas suatu jumlah yang sama. Menurut ketentuan Pasal 1426 KUHPerdara perhitungan itu terjadi dengan sendirinya (*Ibid.*, hlm. 160.)

²⁶⁴ Percampuran utang terjadi bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Misalnya si debitur menggantikan hak-hak kreditur, karena menjadi ahli warisnya. Seorang kreditur menikah dengan seorang debitur dan bersepakat untuk mengadakan percampuran kekayaan (*Ibid.*).

²⁶⁵ Hal ini terjadi jika seorang kreditur membebaskan seorang debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan utang ini harus dengan persetujuan debitur (*Ibid.*).

²⁶⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara, jika suatu barang yang menjadi obyek perjanjian musnah bukan karena kesalahan debitur dan ia tidak melakukan wanprestasi atau terjadi keadaan memaksa (*overmacht*), sebelum diadakan penyerahan, maka perikatan hapus.

8. karena kebatalan atau pembatalan;²⁶⁷
9. karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab I KUHPerdara;²⁶⁸ dan
10. karena lewat waktu.²⁶⁹

3.2.2. Berakhirnya Perjanjian Karena Novasi

3.2.2.1. Pengertian Novasi

Novasi di dalam K.U.H.Perdara terjemahan Prof. Soebekti disebut sebagai pembaruan utang, yang merupakan terjemahan dari kata *Schuldvernieuwing* dalam B.W.²⁷⁰ KUHPerdara tidak memberikan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan novasi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang novasi, para sarjana menyimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan novasi adalah penggantian perikatan lama dengan suatu perikatan yang baru.²⁷¹

3.2.2.2. Macam/Jenis Novasi

Pengelompokkan novasi menurut jenisnya diatur di dalam KUHPer Pasal 1413 yang berbunyi sebagai berikut:

“Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:

1. *bila seorang debitur membuat suatu perikatan baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;*
2. *bila seorang debitur baru ditunjuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya;*
3. *bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatannya.”*

Konsekwensinya debitur tidak wajib menyerahkan barang dan tidak dapat dituntut ganti rugi atas musnahnya barang tersebut (*Ibid.*).

²⁶⁷ Seperti telah dijelaskan di muka pembatalan perjanjian dapat diputuskan oleh hakim atas permintaan orang-orang yang memberikan kesepakatan karena khilaf, paksaan atau penipuan dan permintaan wali atas perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap yang berada di bawah perwaliannya. Demikian pula berdasarkan *Woeker Ordonantie* (Stb.1938-542), hakim dapat membatalkan perjanjian yang isinya berat sebelah dan ternyata salah satu pihak telah membuat kesepakatan karena bodoh, kurang pengalaman atau keadaan terpaksa, seperti kesulitan ekonomi (*Ibid.*, hlm. 160 - 161.)

²⁶⁸ Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka membawa akibat hukum kembali kepada keadaan semula seolah-oleh tidak pernah terjadi perjanjian. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1265 KUHPerdara. Jika perjanjian batal maka prestasi yang sudah dilakukan oleh salah satu pihak harus dikembalikan sehingga kembali kedalam keadaan semula (*Ibid.*, hlm. 161.)

²⁶⁹ Daluwarsa dapat menimbulkan dua akibat hukum. Pertama adalah daluwarsa untuk memperoleh hak dan kedua daluwarsa yang membebaskan dari adanya suatu perikatan (*Ibid.*).

²⁷⁰ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 101.

²⁷¹ *Ibid.*

Dari ketentuan pasal 1413 KUPer tersebut, cara novasi sebagaimana diatur dalam angka 1 disebut sebagai novasi objektif; cara novasi sebagaimana diatur dalam angka 2 disebut sebagai novasi subjektif pasif; dan cara novasi sebagaimana diatur dalam angka 3 disebut sebagai novasi subjektif aktif. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis novasi, yaitu:

1. *Novasi Objektif*, adalah novasi yang dilakukan dengan cara debitur membuat suatu perjanjian utang yang baru untuk menggantikan utangnya yang lama.²⁷² Jadi, dalam hal ini yang diganti dengan perjanjian baru semata-mata adalah utangnya dan tidak ada perubahan pihak debitur ataupun kreditur.²⁷³ Misalnya, jika suatu utang direstrukturisasi secara substansial²⁷⁴, sehingga dibuat perjanjian yang baru menggantikan perjanjian yang lama, dengan para pihak masih tetap pihak semula. Dalam hal ini dikatakan novasi objektif karena yang berganti/yang berubah adalah objeknya, yaitu utangnya, sehingga terjadi perjanjian yang baru menggantikan perjanjian yang lama.
2. *Novasi Subjektif Pasif*, adalah novasi yang dilakukan dengan cara melakukan pergantian debitur lama dengan debitur baru, dengan mana kreditur setuju bahwa debitur lama dibebaskan dari kewajibannya (tanpa hak *regress, without recourse*). Akibatnya, antara debitur lama dengan kreditur tidak lagi mempunyai perjanjian utang piutang. Dalam hal ini dikatakan novasi subjektif karena yang berganti/yang berubah adalah subjeknya, yaitu debitur, sehingga terjadi perjanjian yang baru menggantikan perjanjian yang lama. Apabila pergantian debitur dilakukan atas inisiatif dari pihak kreditur, maka novasi

²⁷² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 187.

²⁷³ Untuk dapat dikatakan adanya novasi, perubahan objek kontrak haruslah substansial. Jika perubahannya tidak substansial, belumlah dapat dikatakan sudah terjadi novasi. Misalnya, tindakan rescheduling utang atau perubahan tempat pembayaran, belum dapat dikatakan sebagai suatu novasi, karena jika hanya memperpanjang berlakunya utang atau mengubah tempat pembayaran, bukanlah tindakan substansial, sehingga dalam hal ini tidak ada kontrak baru yang ada hanyalah kontrak lama yang sudah direvisi.

²⁷⁴ Perubahan yang substansial tentu sangat banyak contohnya. Jika seseorang membeli nasi goreng, tetapi kemudian mengubahnya dengan mie rebus, perubahan objek kontrak tersebut (dari nasi goreng ke mie rebus) dipandang cukup substansial, sehingga novasi objektif sudah terjadi. Akan tetapi, jika pesanan yang berubah dari mie goreng ke mie rebus, hal tersebut belum merupakan perubahan yang substansial, sehingga novasi belum terjadi. Namun demikian, persoalan substansial atau tidak tersebut adalah masalah yang relatif, sehingga terbuka bagi perdebatan, sehingga jika sampai ke pengadilan, hakimlah yang akan memutuskan menurut pertimbangannya sendiri. Di samping itu, maksud para pihak juga mesti dipertimbangkan berhubung adanya ketentuan yang menyatakan bahwa novasi tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus benar-benar dinyatakan oleh para pihak. Lihat Pasal 1415 KUHPerdara.

seperti ini sering juga disebut dengan istilah "*expromissio*".²⁷⁵

3. *Novasi Subjektif Aktif*, adalah novasi yang dilakukan dengan cara melakukan pergantian kreditur lama dengan kreditur baru. Akibatnya antara debitur dengan kreditur lama tidak lagi mempunyai perjanjian utang piutang. Dalam hal ini dikatakan novasi subjektif karena yang berganti/yang berubah adalah subjeknya, yaitu kreditur, sehingga terjadi perjanjian yang baru menggantikan perjanjian yang lama.

Menentukan adanya novasi subjektif lebih mudah dibandingkan dengan novasi objektif. Pada novasi subjektif, kita cukup melihat apakah telah terjadi pergantian perikatan yang sekaligus juga terjadi penggantian subjek, baik kreditur maupun debitur, sedangkan pada novasi objektif, perlu dilihat apakah telah terdapat perubahan yang substansial dan berpengaruh besar sekali terhadap isi perikatan, misalnya perubahan mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak subjektif seperti apakah hak hipotek dipasang lagi atau tidak pada perikatan baru.²⁷⁶

3.2.2.3. Syarat-Syarat Novasi

Mengingat novasi adalah salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian, maka untuk melakukan novasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Novasi harus dinyatakan secara tegas dan tidak dapat diduga-duga.²⁷⁷
Kehendak para pihak untuk mengadakan novasi harus terbukti nyata secara tertulis dalam isi perjanjian. Jika tidak cukup diketahui secara tegas dalam isi perjanjian, maka pada akhirnya secara *inconcentro* hakim harus memberikan penilaian apakah para pihak memang bermaksud untuk mengadakan novasi.²⁷⁸
2. Novasi dapat dilakukan apabila telah ada utang yang sah, karena jika utang tidak ada atau utang tersebut tidak sah, maka tidak ada utang yang dapat atau yang layak diperbarui.²⁷⁹

²⁷⁵ Dimana debitur semula diganti oleh debitur baru tanpa bantuan debitur semula (*Ibid.*).

²⁷⁶ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 103 – 104.

²⁷⁷ "Pembaruan utang tidak boleh dikira-kira; kehendak seorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi akta." (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1415).

²⁷⁸ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 103.

²⁷⁹ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 184.

3. Novasi dapat dilakukan jika terjadi suatu pergantian utang²⁸⁰, debitur atau kreditur dengan melalui salah satu model novasi sebagai berikut: (1) pergantian utang lama dengan utang baru; (2) pergantian debitur lama dengan debitur baru; dan (3) pergantian kreditur lama dengan kreditur baru.
4. Novasi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena novasi akan menghasilkan utang yang baru berdasarkan perjanjian yang baru.²⁸¹ KUHPerdara mensyaratkan bahwa novasi harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap dalam mengadakan perikatan.²⁸²

Novasi terjadi jika kreditur menyetujui pergantian debitur tanpa hak regress (*without recourse*), yakni dengan membebaskan debitur lama dari kewajibannya. Jika kewajiban telah didelegasikan kepada pihak lain, tetapi pihak kreditur tetap dapat menagih langsung kepada debitur asli, maka novasi tidak terjadi, yang ada adalah delegasi atau disebut juga dengan istilah "novasi yang tidak selesai" (*onvollendige novatie*).²⁸³

3.2.2.4. Akibat Hukum Novasi

Adanya novasi, akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut.²⁸⁴

1. bila debitur yang berganti, debitur lama terbebas dari kewajibannya, dan kreditur tidak dapat lagi menagih kepada debitur lama, kecuali jika ada semacam kontrak garansi dari pihak debitur lama.

²⁸⁰ Telah jelas bahwa di dalam novasi terdapat penggantian perikatan. Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tertuju kepada prestasi, yang merupakan isi dari perikatan tersebut. Dipihak yang satu – segi hak atau disebut juga segi positif (aktif) – diakui oleh hukum ada hak untuk menuntut prestasi, sedang dipihak lain – segi kewajiban atau segi-segi pasif – ada kewajiban untuk memberikan prestasi, atau dengan perkataan lain ada terutang suatu prestasi (*Ibid.*, hlm. 101.)

²⁸¹ Perjanjian novasi dapat dibatalkan, kalau mengandung cacat seperti kesesatan, paksaan, atau penipuan. Dalam hal terjadi bahwa novasi dibatalkan, maka ada kemungkinan bahwa perikatan lama hidup kembali. Tidak selalu perikatan lama hidup lagi, karena dalam hal Novasi memang dimaksudkan untuk menghapus/membatalkan atau memperbaiki perikatan yang lama, maka dibatalkannya perikatan yang baru – misalnya karena wanprestasi – tidak menghidupkan kembali perikatan lama, karena novasi disini telah menunaikan tugasnya. (J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 101)

²⁸² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1414.

²⁸³ "Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seseorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaruan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dari perikatannya." (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1417).

²⁸⁴ *Ibid.*

2. bila kreditur yang berganti, maka hak-hak kreditur lama akan hapus dan kreditur lama tersebut tidak dapat lagi menagih kepada debitur serta segala tangkisan yang semula dapat diajukan oleh debitur kepada kreditur lama, menjadi tidak dapat lagi diajukannya.
3. hak istimewa dan hak hipotek yang melekat pada piutang lama tidak pindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jika hak hipotek atau hak istimewa tersebut dengan tegas dipertahankan oleh kreditur.²⁸⁵
 - b. Jika debiturnya tetap dan hak hipotek diletakkan atas aset debitur tersebut.²⁸⁶
4. bila novasi diadakan antara antara kreditur dengan seorang dan para debitur yang berutang secara tanggung menanggung, maka para debitur lainnya dibebaskan dari perikatan.²⁸⁷
5. Novasi antara kreditur dengan debitur dengan penjamin pribadi membebaskan penjamin pribadi dari kewajibannya.
6. Jika terdapat tuntutan terhadap perikatan, maka tuntutan, -termasuk tuntutan pembatalan perjanjian, hanya dapat ditujukan kepada kreditur yang baru dan perjanjian yang terakhir.²⁸⁸ Namun jika perubahan hanya dianggap sebagai penambahan/pengurangan yang tidak bersifat substansial terhadap perikatan, maka tuntutan harus didasarkan atas hubungan hukum yang lama.²⁸⁹

Pertanyaan yang sering timbul adalah apakah jika suatu perikatan dasar yang melahirkan suatu surat berharga (misalnya perjanjian utang piutang yang pembayarannya dengan menerbitkan surat sanggup/promes) apakah dengan terbitnya surat berharga dapat dianggap bahwa terhadap perikatan dasar tersebut telah terjadi novasi? Menurut H.M.N. Purwosutjipto, disebutkan bahwa adanya surat berharga tersebut tidak menimbulkan pembaharuan hutang pada perikatan dasarnya (perjanjian jual beli), kecuali memang jika telah jelas dinyatakan secara tegas dalam perikatan dasarnya bahwa penerbitan surat berharga dimaksud

²⁸⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1421.*

²⁸⁶ *Ibid., Ps. 1422.*

²⁸⁷ *Ibid., Ps. 1424.*

²⁸⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1418.*

²⁸⁹ *Ibid., ps. 1419.*

merupakan novasi atas perikatan dasar.²⁹⁰ Kenyataan bahwa penerbitan surat berharga tidak menimbulkan pembaharuan utang mempunyai keuntungan-keuntungan, antara lain:²⁹¹

1. Bahwa “hubungan dasar” masih tetap ada, yang akibatnya bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, dapat dituntut dengan dua cara, yakni tuntutan pembayaran surat berharga dan tuntutan pembayaran harga sesuai perjanjian jual beli. Di sini debitur sebagai pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga barang yang dibelinya.
2. Bahwa hak istimewa dan hak hipotek yang melekat pada utang asli dalam hubungan dasar (perikatan dasar) masih tetap ada. Sebaliknya pada pembaharuan utang, hak istimewa dan hak hipotek yang melekat pada utang asli tidak pindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam perjanjian karena dipertahankan oleh kreditur.²⁹²

3.2.3. Berakhirnya Perjanjian Karena Daluwarsa

3.2.3.1. Pengertian Daluwarsa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, daluwarsa (lewat waktu) diatur dalam Buku IV bersama-sama dengan soal pembuktian, khususnya pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: *“Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.”*

Daluwarsa dapat diartikan sebagai “suatu anggapan hukum” (*wettelijke vermoeden*), yakni dengan lewatnya jangka waktu tertentu dianggap: (1) perjanjian telah hapus, sehingga debitur bebas dari kewajiban pemenuhan prestasi; atau (2) seseorang telah memperoleh hak milik atas sesuatu.²⁹³ Selain itu, daluwarsa juga berarti “alat” (*middle*) untuk memperoleh sesuatu atau

²⁹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm.36.

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, *op. cit.*, Ps. 1421.

²⁹³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 167.

membebaskan seseorang dari ikatan perjanjian.²⁹⁴ Terakhir, daluwarsa dapat digunakan sebagai “upaya hukum” (*rechtniddel*) dalam suatu proses persidangan dengan menggunakannya sebagai “tangkisan/bantahan”.²⁹⁵

3.2.3.2. Macam/Jenis Daluwarsa

Daluwarsa dapat menimbulkan dua akibat hukum. Pertama adalah daluwarsa memperoleh hak dan kedua daluwarsa yang membebaskan dari adanya suatu perikatan.²⁹⁶

1. Daluwarsa “*acquisitif*” (daluwarsa memperoleh), adalah daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang. Daluwarsa ini dibicarakan dalam hubungannya dengan Hukum Benda.²⁹⁷ Seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak, yang dipersamakan benda yang tertulis atas nama, lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, dengan lewatnya waktu dua puluh tahun sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik sah benda tersebut.²⁹⁸
2. Daluwarsa “*extinctif*” (daluwarsa membebaskan), adalah daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan). Dari segi jangka waktunya, daluwarsa *extinctif* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daluwarsa bersifat umum dan daluwarsa bersifat khusus.
 - a. Daluwarsa yang bersifat umum diatur dalam pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.²⁹⁹ Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ *Ibid.*

²⁹⁶ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *op. cit.*, hlm. 161.

²⁹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*

²⁹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII, op. cit.*, hlm. 186.

²⁹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian, op. cit.*, hlm. 78.

dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang debitur yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap suatu tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu selama tiga puluh tahun itu, meskipun sudah terang ia tidak akan menjadi pemilik benda yang menjadi perselisihan itu karena ia tidak jujur.³⁰⁰

- b. Daluwarsa yang bersifat khusus adalah daluwarsa yang waktunya pendek dan diatur dalam berbagai macam hubungan hukum yang disebutkan secara tersendiri dalam undang-undang.³⁰¹ M. Yahya Harahap menyebut daluwarsa ini sebagai “daluwarsa singkat/pendek” (*korte verjaring*).³⁰²

3.2.3.3. Syarat-Syarat Daluwarsa

Hukum tidak dapat memberikan akibat hukum tanpa adanya kehendak dari orang-perorangan yang diberikan hak tersebut untuk memanfaatkannya.³⁰³ Dalam hal daluwarsa pun hukum tidak dengan sendirinya memberlakukan daluwarsa hanya dengan menggantungkan lewatnya waktu saja. Untuk itu, undang-undang menetapkan beberapa syarat tambahan.³⁰⁴

Dalam daluwarsa *acquisitif*, syaratnya antara lain:

1. Adanya *bezit* (kedudukan berkuasa secara fisik), artinya bahwa untuk menguasai benda milik orang lain selama waktu yang diperlukan untuk berlakunya daluwarsa, satu pihak harus menguasai (dan memiliki) benda itu secara fisik bagi dirinya.³⁰⁵ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 529 KUHPerdata, yaitu: “*Yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.*”

³⁰⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII, op. cit.*, hlm. 187.

³⁰¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar, 2000), hlm. 198.

³⁰² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 169.

³⁰³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa.*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 16.

³⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁰⁵ *Ibid.*

Kriteria dari kedudukan berkuasa dipenuhi dengan keadaan-keadaan sebagai berikut:³⁰⁶

- a. Orang yang berkedudukan berkuasa tidak perlu melakukannya sendiri perbuatan yang menjadikan dia sebagai seorang yang memegang berkuasa itu. Ia bisa saja menyuruh orang lain melakukannya;
 - b. Kedudukan berkuasa seseorang secara fisik atas suatu benda, yang timbul atau terbit dari suatu hubungan hukum antara subjek hukum tertentu, - dalam lapangan perikatan yang lahir dari perjanjian, kecuali yang bertujuan untuk memindahkan hak milik, - tidak dapat diubah atau berubah semata-mata atas kehendak pribadi dari orang yang secara fisik melakukan penguasaan atas benda tersebut.
2. Adanya itikad baik, artinya bahwa pada saat seseorang dalam keadaan “menguasai” ia tidak mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu, ia merugikan orang lain; dan bahwa pada saat yang sama ia sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum lain dengan pemilik benda tersebut yang membawa akibat bahwa ia menguasai fisik dari benda tersebut.³⁰⁷ Syarat itikad baik ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1963 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan:

“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

3. Penguasaan harus dilakukan di depan umum, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1955 KUHPerdara yang berbunyi: *“Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas.”*

Penguasaan yang dijalankan dengan diam-diam menyebabkan orang yang sesungguhnya berhak tidak dapat membela diri.³⁰⁸

³⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 123 – 124.

³⁰⁷ *Ibid.*, hlm 17.

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 167 – 168.

4. Kedudukan berkuasa harus ada secara terus menerus, tidak terputus-putus dan tidak terganggu, artinya adalah bahwa dengan teratur orang melakukan perbuatan menduduki yang biasa, tidak berarti setiap saat harus berada dan menguasai barang tersebut.

Dalam daluwarsa *extinctif*, tidak diperlukan adanya kedudukan berkuasa dan itikad baik.³⁰⁹ Syarat pokok yang menyebabkan mulai berlakunya daluwarsa *extinctif* adalah:³¹⁰

1. Adanya seorang debitur yang belum atau tidak memenuhi janjinya;
2. Kenyataan bahwa kreditur dari debitur tersebut, - yang belum atau tidak memenuhi janjinya, - ternyata hanya berdiam diri saja walaupun debitur tersebut belum atau tidak memenuhi janjinya. Dengan pernyataan “berdiam diri” tersebut, berarti kreditur tersebut tidak menuntut debitur untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Dalam hukum Surat Berharga, daluwarsa masing-masing setiap jenis surat berharga dapat berbeda-beda. Namun demikian, untuk ketntuan daluwarsa surat sanggup mengacu kepada ketentuan daluwarsa wesel. Daluwarsa wesel diatur dalam pasal 169 KUHD dan merupakan jenis daluwarsa pendek.³¹¹ Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 169 ayat (1): Semua tuntutan hukum yang timbul dari surat wesel terhadap akseptan, kedaluwarsa karena lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari jatuh temponya.
2. Pasal 169 ayat (2): Tuntutan hukum pemegang terhadap para endosan dan terhadap penariknya kedaluwarsa karena lampaunya waktu satu tahun, terhitung dari tanggal protes yang dilakukan pada saatnya atau, dari hari jatuh temponya bila ada Klausula tanpa biaya.
3. Pasal 169 ayat (3): Tuntutan hukum endosan yang satu terhadap endosan yang lain dan terhadap penarik kedaluwarsa karena lampaunya waktu enam bulan terhitung dari hari pembayaran surat wesel itu oleh endosan untuk memenuhi wajib regresnya, atau dan hari endosan sendiri digugat di depan pengadilan.

³⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

³¹⁰ *Ibid.*, hlm. 189.

³¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, buku 7, *op. cit.*, hlm. 70.

4. Pasal 169 ayat (4): Daluwarsa yang dimaksud dalam alinea pertama tidak dapat digunakan oleh akseptan, bila atau sejauh ia telah menerima dana atau telah memperkaya diri secara tidak adil; demikian pula daluwarsa yang dimaksud dalam alinea kedua dan ketiga tidak dapat digunakan oleh penarik, bila dan sejauh ia selama tidak menyediakan dana, dan tidak dapat pula digunakan oleh penarik atau para endosan, yang telah memperkaya diri secara tidak adil, semuanya tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1946 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa daluwarsa adalah sarana sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Adanya suatu keadaan atau tindakan dapat menyebabkan daluwarsa bisa tercegah.³¹² Namun demikian, pencegahan hanya dapat terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu untuk daluwarsa.³¹³ Pencegahan terjadinya daluwarsa dapat dibagi dua, yaitu:

1. Pencegahan alami, yaitu pencegahan yang terjadi karena adanya suatu pelanggaran yang nyata.³¹⁴ Pencegahan alami hanya terjadi pada pencegahan *acquisitif*. Pasal 1978 KUHPerdata menyebutkan bahwa: "*Lewat waktu dicegah bila pemanfaatan barang itu dirampas selama lebih dari satu tahun dari tangan orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya semula maupun oleh pihak ketiga.*"
2. Pencegahan perdata, yaitu pencegahan yang terjadi karena adanya penuntutan hukum yang dilakukan oleh orang yang dirugikan karena berjalannya daluwarsa atau karena adanya pengakuan atau pernyataan yang keluar/disampaikan oleh orang yang diuntungkan oleh berjalannya daluwarsa. Pencegahan daluwarsa dapat terjadi baik dalam daluwarsa *acquisitif*, maupun daluwarsa *extinctif*.

Pencegahan perdata dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya suatu peringatan, suatu gugatan, serta tuntutan hukum dan gugatan di muka hakim yang tidak berkuasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam

³¹² *Ibid.*, hlm. 90.

³¹³ *Ibid.*, hlm. 95.

³¹⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

Pasal 1979 dan Pasal 1980 KUHPerdara. Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1979

Lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatanperbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh lewat waktu itu.”

Pasal 1980

Gugatan di muka Hakim yang tidak berkuasa, juga mencegah lewat waktu.”

Namun lewat waktu tidak dicegah, bila peringatan atau gugatan dicabut atau dinyatakan batal, entah karena penggugat menggugurkan tuntutannya, entah karena tuntutan itu dinyatakan gugur akibat lewat waktunya.³¹⁵

- b. Adanya pengakuan hak, sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1982 yang berbunyi: *“Pengakuan akan hak seseorang yang terhadapnya lewat waktu berjalan, yang diberikan dengan kata-kata atau dengan perbuatan oleh orang yang menguasainya atau debitur, juga mencegah lewat waktu.”*

Selain dapat dicegah, daluwarsa juga dapat tertangguh. Dalam lapangan perikatan, daluwarsa *acquisitif* tertangguh karena hal-hal sebagai berikut:³¹⁶

1. terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi;
2. dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain;
3. terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.

3.2.3.4. Akibat Hukum Daluwarsa

Dalam daluwarsa *extinctif*, dengan lewatnya waktu, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas (*natuurlijke verbintenis*), artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan dapat mengajukan

³¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1981.*

³¹⁶ *Ibid., ps. 1990.*

tangkisan (eksepsi) tentang daluwarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.³¹⁷

Dengan memberikan suatu jangka waktu tertentu, sebenarnya undang-undang telah memberikan kemudahan bagi debitur sehingga debitur tidak perlu menyimpan kuitansi untuk selama-lamanya yang praktis tidak mungkin dilakukan, atau untuk terus memelihara saksi yang dahulu menghadiri pembayaran. Daluwarsa membebaskan memberi hak kepada debitur yang sudah membayar maupun yang belum membayar, tetapi baru yang sesudah sekian lama baru ditegur untuk membayar, untuk mengatakan bahwa ia sudah terbebas dari utang itu karena jangka waktu daluwarsa sudah lewat.

Dalam penerbitan surat berharga, menurut H.M.N.Purwosutjipto, jika surat berharga yang dipegang oleh kreditur ternyata sudah daluwarsa, maka kreditur tetap dapat mengajukan tuntutan kepada debitur atas harga sesuai dengan perikatan dasarnya, selama perikatan dasarnya juga memang belum daluwarsa.³¹⁸

³¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *op. cit.*

³¹⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga, Cetakan keenam*, *op. cit.*, hlm.37.

BAB IV
ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM
PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL DAN
HUBUNGANNYA DENGAN NOVASI DAN DALUWARSA:
STUDI KASUS GUGATAN WANPRESTASI PT JAIC INDONESIA
TERHADAP PT ISTAKA KARYA (PERSERO)

4.1. Posisi Kasus

4.1.1. Para Pihak Yang Bersengketa

Dalam perkara ini yang menjadi PENGGUGAT adalah PT JAIC INDONESIA, Beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jl.Jend Sudirman Kav.7-8, Jakarta 10220, melawan TERGUGAT adalah PT ISTAKA KARYA (Persero), beralamat di Graha Iskandarsyah Jl.Iskandarsvah Raya 66, Kebayoran Baru, Jakarta 12160.³¹⁹

4.1.2. Isu Hukum

Isu hukum dalam penelitian ini adalah gugatan perbuatan wanprestasi yang diajukan oleh PT JAIC Indonesia terhadap PT ISTAKA KARYA (Persero) sehubungan penerbitan enam buah Surat Berharga Komersial dalam bentuk Surat Berharga Komersial senilai total US\$ 5,500.000.00 (lima juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang menurut PT JAIC INDONESIA sampai dengan jatuh tempo surat dimaksud, PT ISTAKA KARYA (PERSERO) tidak melakukan pembayaran atas keenam Surat Berharga Komersial tersebut.³²⁰

4.1.3. Ringkasan Kasus

Kasus bermula dengan diterbitkannya enam Surat Berharga Komersial sebagaimana tersebut di atas oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) pada tanggal 9 Desember 1998 dengan jatuh tempo tanggal 8 Januari 1999.³²¹ Keenam Surat Berharga Komersial tersebut diterbitkan berdasarkan pada dua akta perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT ISTAKA KARYA (Persero), yaitu:

³¹⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *op. cit.*, hlm. 1.

³²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

³²¹ *Ibid.*

Akta Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga Nomor 1 tertanggal 7 Mei dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tertanggal 7 Mei 1996.³²² Selain PT ISTAKA KARYA (Persero) sebagai *Issuer* Surat Berharga Komersial, pihak-pihak lain yang terlibat dalam penerbitan Surat Berharga Komersial adalah PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO yang bertindak sebagai penata-usaha (*arranger*) dan *Placement Agent* dan PT BANK NIAGA dengan kedudukan sebagai *Trustee* dan *Paying Agent*.³²³

Hampir tujuh tahun, yaitu sejak tanggal jatuh tempo keenam Surat Berharga Komersial dimaksud, yaitu tanggal 8 Januari 1999 pemegang Surat Berharga Komersial tidak pernah melakukan penagihan pembayaran atas Surat Berharga Komersial kepada *Issuer*. Hingga pada tanggal 26 Desember 2005 PT ISTAKA KARYA (Persero) dan PT JAIC Indonesia kemudian menandatangani *Trade Confirmation Promissory Notes* yang isinya adalah bahwa PT ISTAKA KARYA (Persero) telah setuju membeli dan PT JAIC Indonesia telah setuju untuk menjual Surat Berharga Komersial senilai US\$ 5,500,000,00 tersebut dengan nilai US\$ 2,500,000.00 atau setara dengan 45.45% dari nilai pokok Surat Berharga Komersial.³²⁴

Namun demikian, PT JAIC Indonesia kemudian mengajukan peringatan (somasi) melalui surat Ref: BTP/JAIC/SWT-TAM01/1114/VII/06 tanggal 7 Juli 2006 perihal Surat Peringatan (Somasi) dan surat Ref: BTP/JAIC/SWT01/1131/VII/06 tanggal 17 Juli 2006 perihal Surat Peringatan II dan Terakhir.³²⁵ Dalam kedua surat somasi dimaksud, PT JAIC Indonesia meminta pembayaran pokok dan bunga utang Surat Berharga Komersial dengan total nilai US\$ 7,964,602.74,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua Dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh empat sen), dengan jumlah bunga dihitung sampai dengan tanggal 26 Juni 2006.³²⁶ Surat somasi tersebut ditanggapi oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) dengan surat Ref No. DIRUT/2006-402 tanggal 21 Juli 2006 yang isinya menyatakan bahwa

³²² *Ibid.*, hlm. 3.

³²³ *Ibid.*, hlm. 16.

³²⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

³²⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

³²⁶ *Ibid.*

PT ISTAKA KARYA (Persero) belum dapat membayar angsuran hutang sebesar US\$ 2,500,000.00.³²⁷

Mengingat tidak ada pembayaran dari PT ISTAKA KARYA (Persero), pada tanggal 27 Juli 2006 oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) mendaftarkan gugatan terhadap PT JAIC Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan telah melakukan wanprestasi atas pelunasan keenam Surat Berharga Komersial tersebut. PT ISTAKA KARYA (Persero) membantahan tersebut dengan dalil bahwa gugatan kurang pihak (seharusnya *arranger, placement agent, Trustee* dan *paying agent* ditarik juga ke dalam gugatan) dan terhadap Surat Berharga Komersial tersebut telah terjadi pembaharuan utang (novasi). Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa *IK-JAIC Trade Confirmation* bukanlah perjanjian pembaharuan hutang, akan tetapi hal tersebut merupakan kesepakatan agar PT ISTAKA KARYA (Persero) segera melaksanakan kewajiban untuk membayar utangnya kepada PT JAIC Indonesia sebesar US \$ 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) sehingga menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa PT ISTAKA KARYA (Persero) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PT JAIC Indonesia.³²⁸

Pengadilan Tingkat Banding kemudian memenangkan gugatan PT ISTAKA KARYA (Persero) dan menyatakan gugatan Terbanding semula, yaitu PT JAIC Indonesia tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan PT JAIC Indonesia tidak memenuhi syarat formil sebagaimana layaknya suatu gugatan dimana ada pihak-pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang bersangkutan.³²⁹ Pengadilan Tingkat Kasasi kemudian menguatkan kembali putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memutuskan PT ISTAKA KARYA (Persero) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PT JAIC Indonesia dan dihukum untuk segera melunasi total utang tertunggak dengan seketika dan sekaligus sebesar US \$7,645,00,- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).³³⁰

³²⁷ *Ibid.*, hlm. 7-8.

³²⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *op. cit.*

³²⁹ Pengadilan Tinggi Jakarta, *op. cit.*

³³⁰ Mahkamah Agung, *Putusan nomor 1799.K/Pdt/2008, op. cit.*

Atas putusan kasasi dimaksud, PT ISTAKA KARYA (Persero) kemudian mengajukan Peninjauan Kembali dan mendalilkan juga bahwa bahwa keenam Surat Berharga Komersial tersebut telah daluwarsa. Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali pada akhirnya memutuskan bahwa gugatan PT JAIC Indonesia tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa PT BANK NIAGA harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan.³³¹

4.1.4. Dasar Hukum

Peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum dari dalil-dalil yang disampaikan baik oleh para pihak maupun oleh Majelis Hakim dalam kasus ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (HIR) pasal: 118 ayat (1), 180, 227
- b. Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal: 1131, 1238, 1338, 1381, 1413 ayat (1),
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal:6, 39, 133, 147, 158, 169, 176
- d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal: 1 angka 30, 53
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 50
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 357/K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973

4.2. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Surat Berharga Komersial

Keenam Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) secara umum pengaturannya harus merujuk pada Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tertanggal 11 Agustus 1995 dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) Melalui Bank Umum Di Indonesia. Namun demikian, secara khusus, surat Surat Berharga Komersial tersebut mengacu pada Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga Nomor 1 tertanggal 7 Mei 1996 dan

³³¹ Mahkamah Agung, *Putusan nomor 678 PK/Pdt/2010, op. cit.*

Perjanjian Perwalianan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tertanggal 7 Mei 1996 yang keduanya dibuat dihadapan Leo Hutabarat,SH., Notaris di Jakarta.

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa tugas PT BANK NIAGA sebagai *Trustee* dan *Paying Agent* dan PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO sebagai *Placement Agent* atau *Arranger* sudah berakhir sehingga tidak perlu ditarik di dalam gugatan.³³² Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memberikan pertimbangan yang berbeda, yaitu:³³³

1. PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO telah ditunjuk oleh Tergugat PT ISTAKA KARYA (Persero) dan telah menyatakan persetujuannya sebagai *Arranger* dan *Placement Agent* atas fasilitas dan/ atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Tergugat PT ISTAKA KARYA (Persero) sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga (*Medium Term Notes Facility*) Nomor : 1 tanggal 7 Mei 1996, oleh karena itu PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO turut menandatangani Surat Berharga Komersial; Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena *Placement Agent* atau *Arranger* hanya bertanggung jawab dibidang administrasi, pengelolaan atau pemasaran dan tidak bertanggung jawab dibidang pembayaran nilai nominal surat berharga beserta bunganya maka PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan.
2. PT. BANK NIAGA telah ditunjuk oleh Tergugat PT ISTAKA KARYA (Persero) dan telah menerima baik penunjukan sebagai *Trustee* atas penerbitan surat berharga berdasarkan perjanjian fasilitas maupun sebagai *Paying Agent* berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 Perjanjian Perwalianan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tanggal 7 Mei 1996, oleh karena itu PT. BANK NIAGA turut menandatangani Surat Berharga Komersial sebagai *Trustee* maupun sebagai *Paying Agent*;

³³² Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *op. cit.*, hlm. 51-52.

³³³ Pengadilan Tinggi Jakarta, *op. cit.*, hlm. 4-6.

- a. bahwa kedudukan sebagai *Trustee* hingga kasus tersebut diperiksa di Pengadilan belum berakhir selama semua jumlah bunga surat berharga dan jumlah hutang pokok atas surat berharga "belum dibayarkan/dilunasi" kepada Pemegang Surat Berharga sebagaimana diatur pasal 2 ayat 7 huruf e dari Perjanjian Perwalianan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tanggal 7 Mei 1996. Dan dalam pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dimana *Trustee* mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang karena kelalaiannya.
- b. PT. BANK NIAGA dalam kedudukannya sebagai *Paying Agent* hingga saat kasus diperiksa belum berakhir karena semua nilai nominal surat berharga berikut bunganya "belum' dibayarkan / dilunasi" oleh Tergugat PT ISTAKA KARYA (Persero) kepada Pemegang Surat Berharga dalam hal ini Penggugat sebagaimana diatur oleh pasal 3 ayat 6 huruf d Perjanjian Perwalianan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tanggal 7 Mei 1996, maka PT. BANK NIAGA selaku *Trustee* dan *Paying Agent* sebagai pertanggung jawabannya harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini

Majelis Hakim Tingkat Kasasi kemudian membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya pihak ketiga (Wali Amanat, Agen Penempatan, Penata Usaha dan Agen Pembayaran) sama sekali tidak melakukan tindakan melawan hukum serta tidak menimbulkan perselisihan apa pun, sehingga dengan demikian jelas dalil-dalil Termohon Kasasi yang dikuatkan oleh *judex facti* tersebut sangatlah fatal karena tidak sesuai dengan hukum dan Pemohon Kasasi ataupun Termohon Kasasi sama sekali tidak dirugikan oleh keberadaan pihak ketiga.³³⁴ Majelis Hakim Tingkat Kasasi memutuskan bahwa PT ISTAKA KARYA (Persero) melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PT JAIC Indonesia dan dihukum untuk segera melunasi total utang tertunggak dengan seketika dan sekaligus sebesar US \$7,645,00,- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).³³⁵

³³⁴ Mahkamah Agung, *Putusan nomor 1799.K/Pdt/2008, op. cit.*, hlm. 60.

³³⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

Namun demikian, akhirnya Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali kemudian menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana di atas.³³⁶

Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang dikuatkan dengan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut, penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Tanggung jawab PT ANDALAN ARTHA ADVISINDO sebagai *Arranger* dan *Placement Agent*

Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO yang bertindak *Arranger* dan *Placement Agent* tidak perlu ditarik ke dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT JAIC Indonesia dengan alasan *Placement Agent* atau *Arranger* hanya bertanggung jawab dibidang administrasi, pengelolaan atau pemasaran dan tidak bertanggung jawab dibidang pembayaran nilai nominal surat berharga beserta bunganya. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 7 dan 8 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR yang menyebutkan bahwa tanggung jawab atau kewajiban dari pengatur adalah menyiapkan dan memperluaskan memorandum informasi yang objektif mengenai calon *Issuer* dan melakukan penelitian atas kebenaran prosedur CP baik dari segi administratif maupun yuridis.

Pada pembahasan pada Bab terdahulu, dijelaskan bahwa dalam perdagangan Surat Berharga Komersial *Arranger* memang dapat dimintai pertanggungjawaban, Namun pertanggungjawaban *Arranger* hanya sebagai perantara atau pengatur penerbitan Surat Berharga Komersial saja dan tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal lain yang diluar kapasitasnya sebagai *Arranger*. Oleh karena itu, sudah tepat pendapat hakim tersebut yang tidak menarik PT. Andalan Artha Advisindo yang bertindak sebagai *Arranger* dan *Placement Agent* karena nyatanya tugas dan tanggung jawab PT. Andalan Artha Advisindo selesai ketika surat berharga komersial sudah diterbitkan dan dipegang oleh investor.

³³⁶ Mahkamah Agung, *Putusan nomor 678 PK/Pdt/2010, op. cit.*, hlm. 42.

2. Tanggung jawab PT BANK NIAGA sebagai *Trustee*

Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tanggal 7 Mei 1996 menyebutkan bahwa:

- “2.2. *Kewajiban Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga baik di dalam maupun di luar Pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Surat Berharga sesuai dengan syarat-syarat dari penerbitan Surat Berharga dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Fasilitas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*”
- 2.3. *Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.2 tersebut, maka hak dan kewajiban Wali Amanat antara lain sebagai berikut:*
- a.
 - b. *Bertanggung jawab kepada Pemegang Surat Berharga untuk setiap kerugian yang dideritava akibat kelalaian dan/atau, kecerobohan sehubungan dengan kewajiban-kewajibannya selaku Wali Amanat yang secara nyata dapat dibuktikan atau tindakan-tindakanyang disebabkan karena adanya pertentangan kepetingan dalam hubungannya dengan kewajiban-kewajiban Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.*
 - c.
 - d. *Segera memberikan laporan kepada Agen Penempatan, Agen Pembayaran dan Pemegang Surat Berharga dalam hal Wali Amanat beranggapan bahwa:*
 - (i). *Istaka Karya melakukan kelalaian atau cedera janji (Peristiwa kelalaian/Cidera Janji) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Perjanjian ini; atau*
 - (ii). *Terjadinya keadaan yang dapat membahayakan kepentingan Pemegang Surat Berharga berupa ketidakmampuan Istaka Karya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Pemegang Surat Berharga dalam Perjanjian Fasilitas ini.*
 - e. s.d. l.
 - m. *Berhak dan berkewajiban untuk melakukan semua tindakan, baik di luar maupun di dalam pengadilan sehubungan dengan penagihan pembayaran dari Istaka Karya yang berupa nilai pokok Surat berharga dan bunga atas nilai pokok Surat Berharga maupun jumlah lainnya yang terhutang dan wajib dibayar oleh Istaka Karya kepada Pemegang Surat Berharga, serta pihak lainnya dalam dan berdasarkan Perjanjian ini, Perjanjian Fasilitas serta Dokumen atau perjanjian lain sehubungan dengannya.*
 - n. dst.

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta hukum dalam putusan-putusan Pengadilan, bahwa sejak tanggal jatuh tempo Surat Berharga Komersial itu tiba yaitu tanggal 8 Januari 1999 sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan, *Trustee* tidak pernah melakukan penuntutan hak-hak pemegang Surat

Berharga khususnya ke Pengadilan, untuk mengupayakan pembayaran Surat Berharga Komersial dari PT ISTAKA KARYA (Persero). Tindakan ini sebenarnya tugas dan kewajiban *Trustee* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 jo pasal 2 ayat 3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran. Selain itu, penulis juga tidak menemukan fakta bahwa *Trustee* telah memberikan laporan kepada pemegang Surat Berharga Komersial mengenai kemungkinan *Issuer* akan melakukan cidera janji (wanprestasi) dan kemungkinan akan adanya keadaan yang membahayakan pemegang Surat Berharga Komersial berupa ketidakmampuan Istaka Karya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Pemegang Surat Berharga sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, padahal *Trustee* sebenarnya punya kekuasaan untuk itu karena PT BANK NIAGA juga bertindak sebagai *paying agent*, sehingga pada saat PT ISTAKA KARYA (Persero) tidak menyetorkan dana untuk pembayaran surat berharga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka PT BANK NIAGA dengan segera akan mengetahui keadaan itu. Tapi PT BANK NIAGA tidak melakukan kewajibannya tersebut.

Keadaan dimana *Trustee* tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) huruf b jo. Pasal 17 Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran huruf d, maka dianggap telah lalai atau ceroboh, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 53 UU Pasar Modal disebutkan bahwa: “*Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek yang bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.*”

Walaupun *Trustee* dalam melaksanakan tugas-tugasnya telah lalai atau ceroboh, namun Majelis Hakim tidak seharusnya menarik PT BANK NIAGA kedalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT JAIC Indonesia. Hal ini karena kedudukan *Trustee* hanyalah kuasa sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 51 UU Pasar Modal:

“Sejak ditandatanganinya kontrak perwaliamanatan, Waliamanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang, tetapi Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan

dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang efek bersifat utang dimaksud.”

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa Wali Amanat tidak memiliki kewajiban kepada penerbit karena Wali Amanat tidaklah mempunyai hubungan hukum dengan emiten. Walaupun perjanjian perwalianamanatan dibuat dan ditandatangani oleh penerbit dan Wali Amanat, penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wali Amanat dalam kapasitasnya sebagai wakil investor. Oleh karena itu, jelas dalam kedudukan dan tanggung jawabnya tersebut *Trustee* hanyalah kuasa dari Pemegang surat berharga dan tidak bertanggung jawab kepada *Issuer*.

Pertanyaannya adalah, apakah salah jika PT JAIC Indonesia sebagai pemegang surat berharga, melaksanakan sendiri yang menjadi haknya ketika *Trustee* tidak melaksanakan kuasa dari pemegang surat berharga untuk melakukan penuntutan hak di pengadilan? Essensi dari penandatanganan perjanjian perwalianamanatan adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih banyak kepada investor. Jadi, penulis berpendapat bahwa itu tidaklah melanggar isi perjanjian perwalianamanatan karena ketiadaan Wali Amanat tidak akan merugikan investor dalam melakukan gugatan. Jika wali amanat harus ditarik juga kedalam gugatan, jelas bahwa ini akan merugikan investor karena tidak ada manfaatnya, untuk kepentingan pemegang surat berharga.

Dilain pihak, jika memegang Pemegang Surat Berharga Komersial merasa dirugikan dengan kelalaian dan kecerobohan *Trustee* atas pelaksanaan tugasnya, maka PT JAIC dapat melakukan gugatan ganti rugi atas hal tersebut dengan gugatan yang berbeda dengan gugatan wanprestasi atas pelunasan pokok surat berharga komersial tersebut, karena pokok gugatannya memanglah berbeda. Pertanggungjawaban ini sudah jelas dan tegas dinyatakan oleh PT BANK NIAGA dalam pasal 17 Perjanjian Perwalianamanatan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tanggal 7 Mei 1996.

“17. Wali Amanat menyatakan bahwa:

- a.
- b.
- c.

- d. *Wali amanat bertanggung jawab kepada pemegang surat Berharga untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian dan/kecerobohan sehubungan dengan tugas-tugas selaku Wali Amanat yang secara nyata dapat dibuktikan atau tindakan-tindakan yang disebabkan karena adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan kewajiban-kewajiban Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.*"

3. Tanggung jawab PT BANK NIAGA sebagai *Paying Agent*

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa PT BANK NIAGA harus ditarik ke dalam gugatan. Surat Berharga Komersial tunduk pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 49/52/UPG tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial melalui Bank Umum. Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR menyebutkan bahwa:

"Pasal 4

- (1) *CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu.*
- (2) *Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 91), CP hanya dapat ditagihkan langsung kepada penerbit.*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tersebut, Surat Berharga Komersial jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 1999, oleh karena itu PT JAIC Indonesia hanya dapat mengajukan pembayaran kepada PT BANK NIAGA sampai dengan tanggal 7 Juli 1999. Sejak tanggal 8 Juli 1999, penagihan nilai nominal Surat Berharga Komersial sebesar US\$ 5,500,000,- tersebut hanya dapat diajukan kepada PT ISTAKA KARYA (Persero). Namun demikian, Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran menentukan bahwa waktu penagihan kepada *paying agent* hanya berjangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal pelunasan/pembayaran pokok dan/atau bunga surat berharga.³³⁷ Apabila telah lewat waktu tersebut, maka setiap jumlah uang yang masih disimpan atau dititipkan kepada *Paying Agent* yang tidak atau belum dituntut oleh Pemegang Surat Berharga wajib diserahkan kembali oleh *Paying*

³³⁷Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, Nomor 2, dibuat dihadapan Notaris Leo Hutabarat, S.H., Jakarta: 7 Mei 1996, ps. 4 ayat (3).

Agent kepada PT ISTAKA KARYA (Persero) dan setelah penerimaan pengembalian seluruh jumlah tersebut oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) selanjutnya membebaskan *Paying Agent* dari semua tanggung jawab terhadap Pemegang Surat Berharga.³³⁸ dan wajib membayar langsung semua tagihan yang diajukan oleh Pemegang Surat Berharga yang belum dilunasi.³³⁹ Oleh karena itu, kewajiban PT BANK NIAGA untuk membayar kepada *Investor* atas pelunasan Surat Berharga Komersial adalah hanya sampai tanggal 9 Maret 1999, setelah lewat tanggal tersebut, menjadi tanggung jawab PT Istaka Karya (Persero).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit Surat Berharga Komersial, *Paying Agent* hanya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pemegang atau investor jika penerbit telah menyediakan dana pada saat jatuh tempo Surat Berharga Komersial. Dengan kapasitas sebagai pihak yang membayarkan Surat Berharga Komersial demi kepentingan penerbit, maka agen pembayar tidak memiliki kewajiban dan hubungan apapun terhadap pemegang Surat Berharga Komersial atau investor kecuali kepada penerbit. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut, maka menarik *Paying Agent* dalam gugatan wanprestasi menurut penulis adalah suatu kekeliruan yang nyata, karena pada saat gugatan diajukan, *Paying Agent* sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi atas pembayaran pelunasan pokok dan/atau bunga surat berharga komersial.

4. Tanggung jawab PT. Istaka Karya (Persero) selaku *Issuer* Surat Berharga Komersial:

Perikatan dasar yang timbul dalam penerbitan Surat Berharga Komersial ini adalah perikatan utang-piutang antara *Issuer* Surat Berharga Komersial, dalam hal ini PT ISTAKA KARYA (Persero), dengan *Investor* pemegang Surat Berharga Komersial, yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK NIAGA selaku *Trustee*. Perikatan utang-piutang tersebut timbul karena adanya Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga (*Medium Term Notes Facility*) dan Perjanjian Perwalianamanatan dan Agen Pembayaran yang telah disepakati oleh para pihak

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ *Ibid.*

yang sepakat di dalamnya. Jadi, pihak-pihak utama dalam perikatan ini sebenarnya adalah *Issuer* Surat Berharga Komersial, yaitu PT ISTAKA KARYA (Persero) dengan *Investor* Pemegang Surat Berharga Komersial. *Trustee*, *placement agent*, *paying agent* dan *arranger* mereka adalah pihak ketiga yang terlibat dalam perikatan utang-piutang ini. Perjanjian antara *Issuer* dan *Trustee* serta perjanjian antara *Issuer* dengan *placement agent*, *paying agent* dan *arranger* untuk kepentingan pemegang Surat Berharga Komersial dalam kasus ini memang dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang *Investor* pemegang Surat Berharga Komersial telah mengetahui dan menerima syarat-syarat dalam perjanjian tersebut. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara sebagai berikut:³⁴⁰

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.”

PT ISTAKA KARYA (Persero) selaku *issuer* merupakan pihak utama yang mempunyai kesanggupan dan oleh karena itu wajib melaksanakan kesanggupan tersebut secara tak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu dan hal-hal lain sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga (*Medium Term Notes Facility*), Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, dan Surat Surat Berharga Komersial. PT ISTAKA KARYA (Persero) sepenuhnya bertanggung jawab atas penerbitan Surat Surat Berharga Komersial dan seharusnya tidak boleh melakukan usaha-usaha untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, karena pada dasarnya beban hutang pokok pembayaran Surat Berharga Komersial terletak pada PT ISTAKA KARYA (Persero). PT ISTAKA KARYA (Persero) tidak dapat menarik pihak-pihak terkait untuk bertanggung jawab dalam gugatan yang menyangkut hutang pokok pembayaran Surat Berharga Komersial. Tanggung jawab para pihak ketiga yang terlibat hanya terbatas pada fungsi dan tugasnya sebagaimana disepakati dalam perjanjian dan tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal lain yang diluar kapasitasnya. Bahwa perjanjian utang-piutang antara

³⁴⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1317.*

antara *issuer* dengan *investor* tidak boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdota sebagai berikut:³⁴¹

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

4.3. IK-JAIC Trade Confirmation of Promissory Notes dan Novasi

Penandatanganan kedua Perjanjian Fasilitas penerbitan Surat Berharga nomor 1 tertanggal 7 Mei 1996 dan Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tertanggal 7 Mei 1996 menimbulkan hubungan dasar antara *issuer* dengan *investor*, yaitu hubungan dasar berupa utang piutang. PT ISTAKA KARYA (Persero) dengan tegas mengikatkan terhadap Pemegang Surat Berharga mulai saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran untuk dikemudian hari sejak seseorang menjadi Pemegang Surat Berharga. Pengikatan diri PT ISTAKA KARYA (Persero) terhadap Pemegang Surat Berharga menyebabkan adanya hutang piutang antara PT ISTAKA KARYA (Persero) dengan Pemegang Surat Berharga. Hubungan dasar ini dengan tegas telah dinyatakan sebagai berikut.³⁴²

“Hutang Istaka Karya berdasarkan dan sebagaimana dibuktikan oleh Surat Berharga merupakan kewajiban yang mengikat Istaka Karya kepada Pemegang Surat Berharga dan status senior dari hutang-hutang subordinasi lainnya yang dibuat oleh Istaka Karya dengan pihak-pihak lain. Surat Berharga diterbitkan oleh Istaka Karya adalah tanpa disertai dengan suatu dokumen jaminan.”

Mengenai pertanyaan dasar apakah Surat Berharga Komersial tersebut merupakan novasi terhadap perikatan dasar yang melekat dalam Perjanjian Fasilitas penerbitan Surat Berharga nomor 1 tertanggal 7 Mei 1996 dan Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tertanggal 7 Mei 1996, KUHPerdota telah menyatakan bahwa: *“Pembaruan utang tidak dapat hanya dikira-kira; kehendak seorang untuk mengadakannya harus terbukti dari isi*

³⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1340.*

³⁴² *Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, op. cit., ps. 12.*

akta.³⁴³ Artinya adalah bahwa jika memang suatu Surat Berharga Komersial adalah hasil dari novasi terhadap perikatan dasarnya, yaitu utang-piutang antara *issuer* dengan *investor*, maka kehendak novasi tersebut haruslah secara nyata dan tegas termuat di dalam perjanjian yang mengakibatkan timbul perikatan dasarnya. Dalam kasus penerbitan Surat Berharga Komersial oleh PT ISTAKA KARYA (Persero), jika penerbitan surat berharga tersebut memang dimaksudkan sebagai novasi atas Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga dan Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, maka maksud novasi tersebut harus jelas dan nyata termuat di dalam kedua perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga dan Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan penerbitan surat berharga berdasarkan kedua perjanjian tersebut merupakan novasi terhadap kedua perjanjian tersebut. Oleh karena itu, penerbitan Surat Berharga Komersial oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) merupakan perikatan sendiri yang berbeda dari perikatan dasarnya.

Kenyataan bahwa Surat Berharga Komersial tersebut bukan merupakan novasi terhadap perikatan dasarnya menyebabkan *investor* atau *holder* mempunyai dua dasar hukum untuk menagih *issuer*, yaitu yang pertama atas dasar Surat Berharga Komersial dimana *Investor/holder* dapat menagih sebesar US\$5,500,000,- ditambah dengan bunga sebagaimana telah diperjanjikan. Jika PT ISTAKA KARYA (Persero) pada saat jatuh tempo tidak mau membayar, maka *Investor/holder* dapat menagihnya atas dasar perikatan dasarnya, yaitu utang-piutang.

Pertanyaan berikutnya adalah jika Surat Berharga Komersial bukan merupakan novasi terhadap perikatan dasarnya yang termuat dalam kedua perjanjian tersebut, maka apakah *IK-JAIC Trade Confirmation* yang telah ditandatangani oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) dengan PT JAIC Indonesia dapat dianggap sebagai novasi terhadap perikatan dasarnya yang termuat dalam kedua perjanjian tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PT ISTAKA KARYA (Persero) menolak tuduhan wanprestasi PT JAIC Indonesia dengan alasan bahwa pada tanggal tanggal 28 Desember 2005, antara PT ISTAKA

³⁴³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1415.*

KARYA (Persero) dan PT JAIC Indonesia telah dilakukan penandatanganan *IK-JAIC Trade Confirmation* yang fungsinya sebagai novasi. Isi *IK-JAIC Trade Confirmation* menyebutkan bahwa PT ISTAKA KARYA (Persero) dan dan PT JAIC Indonesia sepakat untuk melakukan jual beli dimana PT ISTAKA KARYA (Persero) akan membeli Surat Berharga Komersial yang dimiliki PT JAIC Indonesia dengan harga US\$2,500,000 (dua juta lima ratus dolar Amerika Serikat) atau sekitar 45,45% dari nilai nominalnya yang sebesar US\$5,500,000 (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran menyebutkan bahwa: *“Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan dan atau dipindahkan dengan cara bagaimanapun kepada pihak lain, kecuali disetujui secara tertulis oleh para pihak dalam perjanjian ini.”*³⁴⁴ Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran dapat dilakukan novasi subjektif diantara para pihak dengan syarat disetujui secara tertulis oleh *Issuer, Trustee* dan *Paying Agent*.

Selanjutnya Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran juga menyebutkan bahwa:³⁴⁵

“Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila perubahan dan atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dalam perjanjian ini, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan peraturan yang berlaku.”

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran dapat dilakukan novasi objektif sepanjang novasi tersebut dilakukan dengan perjanjian tertulis dan disetujui dan ditanda tangani oleh *Issuer, Trustee* dan *Paying Agent*.

Dalil PT ISTAKA KARYA (Persero) yang menyatakan bahwa pada tanggal tanggal 28 Desember 2005, antara PT ISTAKA KARYA (Persero) dan PT JAIC Indonesia telah dilakukan penandatanganan *IK-JAIC Trade Confirmation* yang fungsinya sebagai novasi menurut penulis tidak tepat. Jika memang *IK-JAIC Trade Confirmation* merupakan novasi atas kedua perjanjian tersebut, maka *IK-*

³⁴⁴ Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, *op. cit.*, ps. 20.1.

³⁴⁵ *Ibid.*, ps. 20.2.

JAIC Trade Confirmation haruslah ditandatangani oleh *Issuer*, *Arranger* dan *Placement Agent*, serta *Trustee* dan *Paying Agent*. Namun ternyata pada kenyataannya, *IK-JAIC Trade Confirmation* hanya ditandatangani oleh *Issuer* dan *Investor* saja.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab III, bahwa salah satu syarat novasi adalah bahwa novasi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian karena novasi akan menghasilkan utang baru dengan perjanjian yang baru. Menurut pendapat penulis, *IK-JAIC Trade Confirmation* tidaklah dapat dianggap sebagai novasi karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”³⁴⁶

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”³⁴⁷

Selanjutnya KUHPerdata juga menyebutkan bahwa;³⁴⁸

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sun servada*, maka Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran haruslah diperlakukan sebagai undang-undang bagi PT ISTAKA KARYA (Persero) selaku *Issuer* dan PT JAIC Indonesia selaku *investor/holder*. Mengingat Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran mengatur bahwa perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *Trustee* dan *Paying Agent*, maka *IK-JAIC Trade Confirmation* menjadi *void* (batal demi hukum) karena telah melanggar pasal 1338 KUHPerdata, yaitu melanggar Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran. Oleh karena akibat dari batalnya perjanjian *IK-JAIC Trade Confirmation*, PT Istaka Karya masih terikat dan bertanggung jawab atas utang

³⁴⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, op. cit., Ps. 1335.

³⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 1337.

³⁴⁸ *Ibid.*, ps. 1338.

piutang sebesar US\$5,500,000,- kepada PT JAIC Indonesia sebagai *investor/holder*, dan bukan sebesar US\$ 2,500,000,- sebagaimana diakui oleh PT ISTAKA KARYA. Sebaliknya, PT JAIC Indonesia masih mempunyai hak untuk menagih nilai utang piutang tersebut dengan dua dasar, yaitu penagihan atas Surat Berharga Komersial dan dasar perikatan dasar utang-piutang jika PT ISTAKA KARYA (Persero) tidak bersedia membayar Surat Berharga Komersial tersebut.

4.4. Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) dan Daluwarsa

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tidak mengatur mengenai daluwarsa, maka pengaturan daluwarsa Surat Berharga Komersial harus mengacu kepada daluwarsa surat sanggup yang diatur dalam KUHD. Gugatan wanprestasi yang diajukan PT JAIC Indonesia disampaikan dengan dalil bahwa hingga tanggal jatuh tempo dan hingga tanggal pengajuan gugatan *a qua*, PT ISTAKA KARYA (Persero) belum juga melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran kepada PT JAIC Indonesia jumlah yang telah jatuh tempo berdasarkan ketentuan Surat Berharga Komersial, dimana tindakan ini merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Surat Berharga Komersial yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pasal 4.1. huruf a Akta Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga (*Medium Term Notes Facility*) jo pasal 7.1. huruf a Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran yang berbunyi:

“Surat Promes akan dilunasi oleh Istaka Karya pada tanggal jatuh temponya sebagaimana tercantum dalam masing-masing Surat Promes dengan menyerahkan asli Surat Promes kepada Agen Pembayaran, dan atas penyerahan tersebut Agen Pembayaran wajib memberikan bukti tanda terima penyerahan Surat Promes.”

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, sampai dengan tanggal jatuh tempo surat Surat Berharga Komersial, yaitu tanggal 8 Januari 1999, memang tidak diperoleh informasi bahwa PT ISTAKA KARYA (Persero) telah melakukan penyetoran ke rekening penampungan yang berada pada *Paying Agent*. Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran menyebutkan bahwa:³⁴⁹

³⁴⁹ Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, *op. cit.*, ps. 4.1.

“Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo baik pokok maupun bunga dari masing-masing surat berharga, dalam hal ini promes, Istaka Karya wajib menyerahkan kepada Agen Pembayaran, dana-dana diperlukan untuk pelunasan jumlah pokok dan pembayaran bunga surat berharga yang jatuh waktu, dana tersebut secara efektif sudah harus dimasukkan dalam rekening penampung yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut, yaitu:

Nomor Rekening : xxx-xxxx-xxx dalam US\$ dan nomor xxx-xxxx-xxx dalam ruoiah

Pada Bank : Bank Niaga Cabang Gajah Mada, Jakarta Pusat.”

Berdasarkan ketentuan pasal 4.1. perjanjian tersebut, seharusnya PT ISTAKA KARYA (Persero) sudah harus menempatkan dana di rekening sebagaimana dimaksud untuk keperluan pembayaran pokok dan bunga keenam Surat Berharga Komersial tersebut paling lambat hari senin tanggal 5 Januari 1999. Namun berdasarkan hasil penelitian, tidak diperoleh informasi bahwa PT ISTAKA KARYA (Persero) telah menyediakan dana untuk pembayaran keenam Surat Berharga Komersial tersebut di rekening Bank Niaga dimaksud.

Keadaan demikian menyebabkan PT ISTAKA KARYA (Persero) telah melakukan kelalaian/Cidera Janji sebagaimana telah diatur dalam pasal 10.1. huruf a Akta Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga (*Medium Term Notes Facility*) jo pasal 15.1. huruf a Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran yang berbunyi:

“10.1. Salah satu atau seluruh dari kejadian-kejadian yang disebutkan di bawah ini, merupakan peristiwa kelalaian/cidera janji berdasarkan perjanjian ini dan surat berharga:

- a. Istaka Karya tidak atau lalai membayar lunas kepada Pemegang Surat Berharga pada saat jatuh tempo Surat Berharga dan suatu jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan Dokumen Transaksi, baik jumlah pokok, bunga bunga denda, upah atau lain jumlah uang yang wajib dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan;*
- b.dst”*

Keenam Surat Berharga Komersial tersebut jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 1999, Berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR, Surat Berharga Komersial yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu, yaitu paling lambat tanggal 7 Juli 1999. Oleh karena itu PT JAIC Indonesia hanya dapat mengajukan pembayaran kepada

PT BANK NIAGA sampai dengan tanggal 7 Juli 1999. Sejak tanggal 8 Juli 1999, penagihan nilai nominal Surat Berharga Komersial sebesar US\$ 5,500,000,- tersebut hanya dapat diajukan kepada PT ISTAKA KARYA (Persero). Namun berdasarkan pasal 4 ayat (3) Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PT BANK NAGA hanya mempunyai tanggung jawab melakukan pembayaran kepada Pemegang Surat Berharga Komersial selama 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo Surat Berharga Komersial, setelahnya penagihan hanya dapat diajukan kepada PT ISTAKA KARYA (Persero) dan PT ISTAKA KARYA (Persero) bertanggung jawab atas pelunasan Surat Berharga tersebut.

Dari hasil penelitian, selama kurun waktu enam puluh hari setelah tanggal 8 Januari 1999, yaitu antara tanggal 9 Januari 1999 sampai dengan tanggal 8 Maret 1999, atau bahkan kurun waktu enam bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR, yaitu sampai dengan tanggal 8 Juli 1999, tidak ditemukan fakta bahwa PT JAIC telah menunjukkan keenam Surat Berharga Komersial tersebut kepada PT BANK NIAGA, oleh karena hal tersebut tuntutan pembayaran keenam Surat Berharga Komersial hanya dapat ditujukan kepada *Issuer* Surat Berharga Komersial, yaitu PT ISTAKA KARYA (Persero).

Penulis tidak sependapat dengan dalil yang diajukan oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) yang menyatakan bahwa tuntutan hukum (Gugatan) yang diajukan oleh PT JAIC Indonesia tidak layak untuk diajukan karena alasan daluwarsa berdasarkan ketentuan KUHD yang berbunyi: "*Semua tuntutan hukum yang timbul dari surat wesel terhadap akseptan, kadaluwarsa karena lamanya waktu tiga tahun, dihitung dari hari jatuh temponya.*"³⁵⁰

Menurut pendapat penulis dengan mendasarkan pada pengertian akseptan sebagaimana dijelaskan pada Bab II, bahwa akseptan adalah tersangkut yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan akseptasi terhadap wesel dan mempunyai kewajiban membayar wesel pada hari bayar. Maka dalam kasus ini kedudukan *Paying Agent* dapat dikategorikan sebagai akseptan karena kewajiban *Paying Agent* sebelum melakukan pembayaran terlebih dahulu harus meneliti

³⁵⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, op. cit.*, Ps. 169 ayat (1).

keabsahan dan keaslian Surat Berharga Komersial berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada spesimen dan uraian mengenai teknis Surat Berharga yang diberikan oleh PT ISTAKA KARYA (Persero).³⁵¹ Oleh karenanya tuntutan pembayaran tersebut sebenarnya harus ditujukan kepada *Paying Agent*. Namun demikian, tangkisan daluwarsa tersebut tidak bisa digunakan oleh PT BANK NIAGA jika memang dana untuk pembayaran surat berharga sudah ia terima dari PT ISTAKA KARYA (Persero). Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHD yang berbunyi:³⁵²

“Daluwarsa yang dimaksud dalam alinea pertama tidak dapat digunakan oleh akseptan, bila atau sejauh ia telah menerima dana atau telah memperkaya diri secara tidak adil; demikian pula daluwarsa yang dimaksud dalam alinea kedua dan ketiga tidak dapat digunakan oleh penarik, bila dan sejauh ia selama tidak menyediakan dana, dan tidak dapat pula digunakan oleh penarik atau para endosan, yang telah memperkaya diri secara tidak adil, semuanya tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”

Oleh karena hal tersebut, tuntutan pembayaran Surat Berharga Komersial hanya dapat dilaksanakan kepada PT BANK NIAGA, bukan kepada PT ISTAKA KARYA, paling lambat tiga tahun sejak hari jatuh temponya, yakni tanggal 7 Januari 2002. Berdasarkan fakta, ternyata *Investor* tidak pernah menggunakan haknya untuk menuntut pembayaran. Oleh karena hal tersebut, pembayaran Surat Berharga Komersial menjadi tanggung jawab PT ISTAKA KARYA (Persero).

Ketentuan pasal 3.1.1. huruf k Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga (*Medium Term Notes Facility*) jo pasal 6.1.1. huruf k Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran menyebutkan bahwa:

“selewatnya 5 (lima) tahun kalender, berturut-turut terhitung sejak tanggal jatuh tempo masing-masing Surat Promes dan tanggal pembayaran bunga Surat Promes, pelunasan pokok Surat Promes dan pembayaran Surat Promes Bunga tidak dapat ditagih lagi dan Istaka Karya tidak berkewajiban untuk membayar pokok Surat Promes dan Surat Promes Bunga yang seketika menjadi milik Istaka Karya.”

Berdasarkan ketentuan dalam kedua Perjanjian tersebut maka gugurlah ketentuan jangka waktu daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 169 ayat (1) KUHD dan yang berlaku adalah jangka waktu sebagaimana diperjanjikan

³⁵¹ Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran, *op. cit.*, ps. 11.1.

³⁵² *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, op. cit.*, Ps. 169 ayat (4).

dalam kedua Akta Perjanjian sebagaimana telah disebut. Dalam hal ini berlakulah asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servada* yang terkandung di dalam KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:³⁵³

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Oleh karena hal tersebut, PT JAIC Indonesia masih dapat mengajukan tuntutan pembayaran keenam Surat Berharga Komersial kepada PT ISTAKA KARYA (Persero) daluwarsa setelah melewati waktu tanggal 7 Januari 2004. Namun demikian berdasarkan fakta juga bahwa PT JAIC Indonesia tidak pernah menggunakan hak-nya untuk menuntut pembayaran Surat Berharga Komersial sampai dengan tanggal 7 Januari 2004. Setelah lewatnya tanggal 7 Januari 2004, *Investor/holder* sudah tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap pembayaran Surat Berharga Komersial.

Daluwarsanya pembayaran Surat Berharga Komersial tidak menghilangkan hak tagih PT JAIC Indonesia atas perikatan utang piutang sebesar US\$ 5,500,000,- tersebut. PT. JAIC masih dapat mengajukan tuntutan terhadap perjanjian utang-piutang yang terkandung dalam kedua Akta Perjanjian Fasilitas Penerbitan Surat Berharga Nomor 1 tertanggal 7 Mei 1996 dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan dan Agen Pembayaran Nomor 2 tertanggal 7 Mei 1996. Daluwarsa perjanjian utang-piutang harus mengacu pada ketentuan KUHPerdara, yang berbunyi:³⁵⁴

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”


Sehingga dengan demikian gugatan yang dilakukan oleh PT JAIC Indonesia mengenai tuduhan wanprestasi pembayaran Surat Berharga Komersial tidak tepat, karena Surat Berharga Komersial tersebut secara hukum memang

³⁵³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Ps. 1338 ayat (1).*

³⁵⁴ *Ibid., ps. 1967.*

telah daluwarsa dan tidak mempunyai daya laku lagi. Seharusnya gugatan yang dilakukan oleh PT JAIC Indonesia adalah gugatan wanprestasi atas utang piutang sebesar US\$ 5,500,000,00 yang jatuh temponya adalah masih tanggal 7 Januari 2029.

Mengingat Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT ISTAKA KARYA (Persero) dengan nilai nominal US\$ 5,500,000,- sudah daluwarsa dan tidak mempunyai daya laku lagi, maka PT ISTAKA KARYA (Persero) sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi atas pembayaran keenam Surat Berharga Komersial dimaksud. Namun demikian, PT ISTAKA KARYA (Persero) masih bertanggung jawab terhadap jumlah utang pokok atas perikatan dasar, yaitu perjanjian utang piutang senilai US\$ 5,500,000,- yang daluwarsanya akan jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2029. Untuk itu, PT JAIC Indonesia masih dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perjanjian utang piutang tersebut.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab terdahulu, pada akhirnya penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi Surat Berharga Komersial melekat pada para pihak sesuai kapasitasnya masing-masing. Penerbit Surat Berharga Komersial adalah debitur utama yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok hutang yang tertera dalam Surat Berharga Komersial, sedangkan pihak lainnya bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya masing-masing;
2. *IK-JAIC Trade Confirmation of Promissory Notes* yang dibuat oleh PT Istaka Karya dan PT JAIC Indonesia tidak dapat dianggap sebagai novasi. *IK-JAIC Trade Confirmation of Promissory* melanggar Perjanjian Perwalianan dan Agen Pembayaran, yaitu bahwa perubahan perjanjian harus ditandatangani oleh *Trustee* dan *Paying Agent*. Akibatnya *IK-JAIC Trade Confirmation of Promissory Notes* menjadi batal demi hukum karena melanggar pasal 1335 dan pasal 1338 KUHPerdara, sehingga PT ISTAKA KARYA (Persero) masih terikat dan bertanggung jawab atas utang piutang sebesar US\$5,500,000,- kepada *investor*. PT JAIC Indonesia masih mempunyai hak untuk menagih nilai utang piutang tersebut.
3. Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT Istaka Karya (Persero) telah daluwarsa dan tidak mempunyai daya laku lagi. Namun demikian, PT ISTAKA KARYA (Persero) masih bertanggung jawab terhadap jumlah pokok atas perikatan dasar, yaitu perjanjian utang piutang senilai US\$ 5,500,000,- yang daluwarsanya akan jatuh pada tanggal 7 Januari 2029. Oleh karena itu, PT JAIC Indonesia masih dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perjanjian utang piutang tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. saran kepada PT ISTAKA KARYA (Persero)
Meningat perikatan dasar belum daluwarsa, maka sebaiknya PT Istaka Karaya segera segera melakukan pelunasan utang piutang senilai US\$ 5,5000,000,00.
2. saran kepada PT JAIC Indonesia
 - a. mengingat PT JAIC Indonesia masih mempunyai piutang pada PT ISTAKA KARYA (Persero), disarankan untuk mengajukan gugatan wanprestasi atas utang-piutang senilai US\$ 5,5000,000,00;
 - b. jika PT JAIC Indonesia merasa dirugikan atas kelalaian PT BANK NIAGA dalam menjalankan tugasnya, PT JAIC Indonesia dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas kelalaian Wali Amanat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anderson, Kumpf, *Business Law: Principles and Cases, Sixth Edition*, New York: South-Western Publishing, Co., 1975.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Badruzaman, Mariam Daruz, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Alumni, 1994.
- Emirzon, Joni, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan, Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA LAN Press, 2000.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Lavine, A. Lincoln, *Modern Business Law, Second Edition*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1964.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Mamuji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005.
- Meijer, J.M.E. In't Velt dan Boerhanoeddin Soetan Batoeh, *Surat-Surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Proyek ELIPS, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 6: Surat Berharga*, Jakarta: ELIPS, 1998.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga*, Bandung: Djambatan, 2008.
- _____, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, buku 7: Hukum Surat Berharga, Cetakan keenam*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Ramelan, Soetomo, *Pengantar Hukum Surat Berharga*, Jakarta: Academica, 1980.
- Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II Revisi)*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan: Cetakan Keempat*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Satrio, J., *Cessie, Sibrogatie, Novatie, Kompensatie, & Pencampuran Hutang*, Bandung: Alumni, 1999.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan IV*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga: (Wesel, Surat Sanggup/Aksep, Cek, Kwitansi dan Promes Atas Unjuk)*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat-Edisi 9*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan XI*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXII*, Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2006.
- Uniform Commercial Code, *General Obligation Law Commercial Law, 1974 – 75 Gold Book Bender Pamphlet Edition*, New York, New York: Matthew Bender, 1974.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Widjaya, Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Widjaya, I.G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting, Teori dan Praktik, Edisi Revisi*, Jakarta: Megapoin, 2007.

ARTIKEL:

Fuady, Munir, *Keberadaan Commercial Paper Dari Segi Yuridis*, Bisnis Indonesia, 21 Mei 1996.

Mulyadi, Kartini, "Aspek Hukum, Faedah dan Kelemahan *Commercial Paper*," Majalah Newsletter Nomor 24 Tahun VII, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1996.

Priyono, Ratnawati, "Aspek Kebijakan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial," Majalah Newsletter Nomor 24 Tahun VII, (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1996.

Supriyanto, Eko Budi, *Geliat Commercial*, Bonus Info Bank Edisi Mei, Nomor 185, 1995

MAKALAH:

Chairi, Zulfi, "Aspek Hukum *Commercial Paper*," Medan: FH Bagian Keperdataan USU, 2000.

Miru, Ahmadi, "Surat Berharga Bersifat Kebendaan dan Keanggotaan yang Dapat diperdagangkan di Indonesia," Makalah disampaikan dalam seminar sehari dalam rangka kerjasama Fakultas Hukum UNHAS dengan proyek ELIPS tentang *Commercial Paper* di Makassar Goldeh Hotel pada tanggal 14 November 1994.

Oemar, Suwantin, "Penerbitan surat berharga berbuah sengketa", Economy Sun, 05 Nov 2006, makalah disajikan pada <http://portal.cbn.net.id>, diakses tanggal 27 Oktober 2011.

Setijoprodo, Bambang, "Perkembangan Surat Berharga dalam Praktek dan Pengaturannya," Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari tentang *Commercial Paper*, kerjasama ELIPS dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 17 November 1994.

_____, “Beberapa Surat Berharga Dalam Perbankan”, Makalah disampaikan dalam Program Pendidikan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 16 November 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Perdagangan Surat berharga Pasar Uang (SBPU)*, Nomor 21/53/Kep/DIR tanggal 27 Oktober 1988.

Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum Di Indonesia*, KEP No. 28/52/KEP/DIR tertanggal 11 Agustus 1995.

Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank Umum di Indonesia*. SE. No. 28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. VIII, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

PUTUSAN PENGADILAN:

Mahkamah Agung, *Putusan Perkara nomor 1799.K/Pdt/2008*, diputus tanggal 9 Februari 2009.

_____, *Putusan Perkara nomor 678.PK/Pdt/2010*, diputus tanggal 22 Maret 2011.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Perdata nomor 1079/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel*, diputus tanggal 6 Februari 2007.

Pengadilan Tinggi Jakarta, *Putusan Perkara nomor perkara 366/PDT/2007/PT.DKI*, diputus tanggal 3 Januari 2008

INTERNET:

Evita, Andi Lili, “Pengertian, Dasar Hukum, Ketentuan Dan Syarat Surat Sanggup”, 28 Maret 2011 < <http://mabuk-hukum.blogspot.com>>, 19 Desember 2011.

Nopriawan, “Desain Penelitian Naratif,” <www.blogger.com>, 10 Desember 2011.

